



**PROSEDUR VALIDASI SURAT SETORAN PAJAK DAERAH
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
ATAS TRANSAKSI JUAL BELI PADA DINAS PENDAPATAN
DAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN
BONDOWOSO**

*(Validation Procedures of Payment Letter Region Tax on Acquisition Fee Of Land
and Building Right of Buy and Sell Transaction at Revenue and Financial
Management Service of Bondowoso Regency)*

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

Oleh

**Aliffia Nur Yanuarsih
NIM 130903101028**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2016**



**PROSEDUR VALIDASI SURAT SETORAN PAJAK DAERAH
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
ATAS TRANSAKSI JUAL BELI PADA DINAS PENDAPATAN
DAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN
BONDOWOSO**

*(Validation Procedures of Payment Letter Region Tax on Acquisition Fee Of Land
and Building Right of Buy and Sell Transaction at Revenue and Financial
Management Service of Bondowoso Regency)*

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md)
Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Oleh
Aliffia Nur Yanuarsih
NIM 1309031010

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2016**

PERSEMBAHAN

Laporan ini saya persembahkan untuk :

1. Bapak Sudianto dan Ibu Supriatin tersayang, yang telah menjadi motivator terbesar dalam hidup saya yang tidak pernah bosan mendo'akan dan menyayangi saya dengan sepenuh hati yang ikhlas dan juga pengorbanan yang luar biasa dan kesabaran untuk membimbing saya menjadi pribadi yang lebih baik lagi.
2. Adik-adik saya Dianti J. A, Nuzulia L. R, Muhammad Roziqin S, yang sudah mendukung saya dan orang spesial buat saya Andrik Setiawan yang selalu menemani saya dengan tulus dan penuh kasih sayang dari awal kuliah sampai sekarang saya menghadapi tugas akhir dan juga memberi semangat, dukungan, motivasi dan canda tawa sehingga saya tidak jenuh dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
3. Keluarga besar dari Bapak maupun Ibu saya terimakasih sudah memberi semangat dan perhatian dalam menyelesaikan tugas akhir saya. Semua teman-teman dan Sahabat-sahabat saya Mu'linatul Bariyyah, Isni Fauziah, Relita Puspa Indah, Dea Noviliana Purnomo Putri, Rachma Yushardianti, Diyah Melati, Leoni Indyra, Riska Dwi Azizah, Riski Nurmaulinikmah dan Casilda yang sudah memberi semangat, membantu dan menemani saya dengan ikhlas.
4. Keluarga besar DPPK khususnya di bidang PBB dan BPHTB yang telah memberi arahan dan menuntun saya untuk mengerjakan laporan tugas akhir;
5. Almamaterku tercinta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.


MOTTO

*“Barang siapa yang menjalani akan satu jalan untuk mencari ilmu pengetahuan,
memudahkan Allah SWT baginya akan jalan ke Surga”*

(Riwayat Muslim)¹

*“Musuh yang paling berbahaya di atas dunia ini adalah penakut dan bimbang.
Teman yang paling setia, hanyalah keberanian dan keyakinan yang teguh”*

(Andrew Jackson)²



¹ Riwayat Muslim

² Andrew Jackson. *Contoh motto terbaru dalam skripsi.*

<http://www.maribelajarbk.web.id/2015/03/contoh-motto-terbaru-dalam-skripsi.html>.

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Aliffia Nur Yanuarsih

NIM : 130903101028

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Laporan Praktek Kerja Nyata (LPKN) yang berjudul "Prosedur Validasi Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atas Transaksi Jual Beli pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso" adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 21 April 2016

Yang menyatakan,

Aliffia Nur Yanuarsih

NIM 130903101028

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PERSETUJUAN

Telah disetujui laporan hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Nama : Aliffia Nur Yanuarsih
NIM : 130903101028
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan
Judul : “Prosedur Validasi Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atas Transaksi Jual Beli pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso”

Jember, 21 April 2016
Menyetujui,
Dosen Pembimbing

M. Hadi Makmur, S.Sos, M.AP

NIP 197410072000121001

PENGESAHAN

Laporan Praktek Kerja Nyata yang berjudul “Prosedur Validasi Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atas Transaksi Jual Beli pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso” telah diuji dan disahkan pada:

Hari : Senin
Tanggal : 27 Juni 2016
Tempat : Ruang Sidang Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Tim Penguji:

Ketua,

Dr. Edy Wahyudi, S.Sos, M.M

NIP 197508252002121002

Sekretaris,

Anggota,

M. Hadi Makmur, S.Sos, M.AP

NIP 197410072000121001

Yeni Puspita SE., ME

NIP 19831012014042001

Mengesahkan

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Jember

Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A

NIP 195207271981031003

RINGKASAN

Prosedur Validasi Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atas Transaksi Jual Beli Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso; Aliffia Nur Yanuarsih, 130903101028; 2016. 75 halaman; Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata pada tanggal 22 Februari 2016 sampai dengan 22 Maret 2016 di Kantor Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso bertujuan untuk mengetahui prosedur-prosedur perpajakan seperti prosedur pembayaran, penelitian, dan perhitungan BPHTB atas jual beli yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso yang mencakup syarat-syarat dokumen yang diperlukan dalam hal jual beli, dan juga dapat mengetahui semua kegiatan yang ada di Kantor Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso khususnya di Bidang PBB P2 dan BPHTB secara praktek.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan, sedangkan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah hak atas tanah termasuk hak pengelolaan beserta bangunan di atasnya.

Prosedur validasi Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB yaitu suatu langkah yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso untuk mengoreksi kelengkapan dokumen, mencocokkan NOP yang dicantumkan dalam SSPD-BPHTB dengan NOP yang tercantum dalam fotokopi SPPT atau Surat Tanda Terima Setoran (STTS)/bukti pembayaran, mencocokkan NJOP bumi per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP bumi per meter persegi pada SPPT maupun sertifikat tanah, mencocokkan NJOP bangunan per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP bangunan per meter persegi pada SPPT, meneliti kebenaran

penghitungan BPHTB yang meliputi komponen NPOP, NPOPTKP, tarif, pengenaan atas objek pajak tertentu, besarnya BPHTB yang terutang, dan BPHTB yang harus dibayar, dan meneliti kebenaran penghitungan BPHTB yang disetor, termasuk besarnya pengurangan yang dihitung sendiri.

Setelah semua informasi objek pajak dalam SSPD-BPHTB sesuai dan kelengkapan dokumen pendukung terpenuhi, maka Bidang pelayanan BPHTB membubuhkan tandatangan dan stempel pada Formulir Permohonan Penelitian SSPD-BPHTB yang telah diteliti.

Pelaksanaan validasi SSPD-BPHTB dilakukan setelah Wajib Pajak melakukan pembayaran BPHTB terhutang dengan menggunakan SSPD-BPHTB melalui Bank Jatim yaitu bank yang ditunjuk oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso. Penelitian SSPD-BPHTB dilakukan oleh bagian pelayanan BPHTB. Setelah itu, SSPD-BPHTB akan ditandatangani oleh Kasie Intens dan Ekstens PBB dan BPHTB yang kemudian akan diberikan kepada wajib pajak untuk SSPD-BPHTB lembar 1, 2 dan 3 dan Bagian Pelayanan BPHTB mengarsip SSPD-BPHTB lembar 4, formulir permohonan penelitian SSPD-BPHTB, form pengajuan data dan berkas-berkas wajib pajak terkait pengajuan validasi SSPD-BPHTB sebagai dokumentasi.

Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor: 2004/UN25.1.2/SP/2016, Jurusan Ilmu Administrasi, Program Studi Diploma III Perpajakan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Nyata yang berjudul **“Prosedur Validasi Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atas Transaksi Jual Beli pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso”** dengan lancar. Laporan Praktek Kerja Nyata ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada jurusan Ilmu Administrasi, Program Studi DIII Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan Laporan Praktek Kerja Nyata ini tidak terlepas dari dorongan, bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak yang selama ini telah ikhlas dan senang hati membantu penulis. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hary Yuswadi, MA, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Bapak Dr. Edy Wahyudi, S.Sos, M.M selaku ketua jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Bapak Drs. Sugeng Iswono, M.A, selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Ibu Yeni Puspita SE., ME, selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA);
5. Bapak M. Hadi Makmur, S,Sos, M.AP selaku Dosen Pembimbing Laporan Praktek Kerja Nyata yang telah memberikan bimbingan dan tuntunan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan laporan ini;
6. Bapak Galih Wicaksono,SE.,M.Si.,Ak selaku Dosen supervisi yang telah memberikan arahan serta bimbingan dalam menjalankan Praktek Kerja Nyata (PKN);
7. Bapak dan Ibu Dosen pengajar yang telah memberikan ilmunya demi kesuksesan belajar penulis, serta seluruh staf usaha yang telah membantu

penulis dalam melaksanakan studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;

8. Ibu Dra. Farida, M.Si, selaku Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso yang telah menerima penulis untuk melakukan Praktek Kerja Nyata di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso;
9. Bapak Drs. Heru Sukanto, M. Si, selaku kepala bidang PBB dan BPHTB;
10. Seluruh staf dan karyawan bidang PBB dan BPHTB;
11. Seluruh keluarga besar saya, terutama ayah dan ibu saya tercinta, terimakasih atas do'a, semangat dan dukungan yang diberikan selama ini;
12. Teman-teman Diploma III Perpajakan angkatan 2013 dan semua pihak yang telah membantu saya selama studi.
13. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah mendukung hingga terselesaikannya Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini.

Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan laporan masih memiliki kekurangan, oleh karena itu penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan laporan ini. Akhirnya penulis berharap, semoga Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini dapat bermanfaat kepada semua pihak khususnya pembaca.

Jember, 2016

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan dan Manfaat PKN	5
1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata.....	5
1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata.....	6
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Dasar – Dasar Perpajakan	7
2.1.1 Definisi Pajak	7
2.1.2 Fungsi Pajak	8
2.1.3 Pengelompokan Pajak	8
2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak	9
2.1.5 Tarif Pajak	10
2.2 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	11
2.2.1 Pengertian Pajak Daerah	11
2.2.2 Jenis Pajak Daerah	11
2.2.3 Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak	12


2.2.4 Pengertian Retribusi Daerah	13
2.3 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).....	13
2.3.1 Pengertian Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.....	13
2.3.2 Saat Berlakunya BPHTB menjadi Pajak Daerah	
Kabupaten/Kota	14
2.3.3 Dasar Hukum Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ...	14
2.3.4 Wajib, Subjek, dan Objek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	15
2.3.5 Bukan Objek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	16
2.3.6 Tarif Pajak dan Cara Perhitungan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.....	17
2.3.7 Dasar Pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.....	18
2.3.8 Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak.....	19
2.3.9 Saat Pajak Terhutang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.....	19
2.4 Prosedur Validasi SSPD-BPHTB atas Transaksi Jual Beli	20
2.4.1 Pengertian Prosedur	20
2.4.2 Pengertian Prosedur Validasi Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atas Transaksi Jual Beli	21
BAB 3. GAMBARAN UMUM INSTANSI	22
3.1 Sejarah Singkat Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso	22
3.2 Visi, Misi, dan Kebijakan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso	22
3.2.1 Visi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso	22
3.2.2 Misi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso	24

3.2.3 Kebijakan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso	25
3.3 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso	26
3.3.1 Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso.....	28
BAB 4. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA	40
4.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	40
4.1.1 Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	40
4.1.2 Tempat Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	41
4.1.3 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	42
4.1.4 Kegiatan Selama Praktek Kerja Nyata.....	42
4.1.5 Kegiatan Setelah Praktek Kerja Nyata.....	47
4.2 Hasil Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	48
4.2.1 Struktur Organisasi Pada Bidang PBB P2 dan BPHTB.....	49
4.2.2 Jenis-jenis Pajak yang Dipungut Oleh DPPK Kabupaten Bondowoso.....	51
4.2.3 Wajib, Subjek, Objek dan Pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	52
4.3 Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	54
4.3.1 Prosedur Pemungutan BPHTB.....	54
4.3.2 Tata Cara Pengisian SSPD-BPHTB.....	57
4.4 Prosedur dan Pelaksanaan Validasi Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan atas Transaksi Jual Beli	63
4.4.1 Pengertian Prosedur Validasi Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Pada Bagian Pelayanan BPHTB	63
4.4.2 Prosedur validasi Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB pada Bagian Pelayanan BPHTB.....	63
4.4.3 Pelaksanaan Validasi SSPD-BPHTB Pada Bagian Pelayanan	

BPHTB	67
4.5 Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atas Transaksi	
Jual Beli	69
4.5.1 Perhitungan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atas Transaksi Jual Beli.....	70
4.5.2 Contoh Perhitungan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atas Transaksi Jual Beli.....	71
BAB 5. PENUTUP	73
5.1 Kesimpulan	73
5.2 Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak pada Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2014	2
1.2 Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Tahun Anggaran 2014 sampai dengan Bulan Desember	4
4.1 Hari dan Jam Kerja Praktek Kerja Nyata (PKN)	42
4.2 Kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN)	43



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
3.1 Bagan Stuktur Organisasi Kantor Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso.....	27
4.1 Bagan Struktur Organisasi pada Bidang PBB P2 dan BPHTB.....	49
4.2 Bagan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.....	54
4.3 Bagan Prosedur Validasi SSPD-BPHTB Pada Tempat Pelayanan PBB P2 dan BPHTB Bagian Pelayanan BPHTB	65
4.1 Gambar Contoh SSPD-BPHTB Lembar 1	58
4.2 Gambar Perhitungan BPHTB Terhutang	71
4.3 Gambar Perhitungan BPHTB Kurang Bayar	72

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
A. Surat Permohonan Magang	76
B. Surat Diterima Praktek Kerja Nyata	77
C. Surat Tugas untuk Melaksanakan Praktek Kerja Nyata.....	78
D. Surat Tugas Dosen Supervisi	79
E. Surat Tugas untuk Dosen Pembimbing.....	80
F. Angket Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata.....	81
G. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata (Bulan Februari)	82
G.1 Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata (Bulan Maret)	83
H. Formulir Konsultasi Bimbingan.....	84
I. Contoh SSPD-BPHTB Terhutang.....	85
I.1 Contoh SSPD-BPHTB Nihil Jual Beli	86
I.2 Contoh SSPD-BPHTB Kurang Bayar Jual Beli	87
J. Contoh Formulir Permohonan Penelitian SSPD-BPHTB.....	88
K. Contoh Formulir Pengajuan Data	89
L. Contoh SPPT PBB	90
M. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009	91
N. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun 2010.....	110
O. Peraturan Bupati Kabupaten Bondowoso Nomor 57 Tahun 2010.....	128
P. Dokumentasi	137

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai suatu negara, Indonesia memiliki kebutuhan serta memerlukan kebutuhan untuk membiayai pembangunan semua sarana dan prasarana yang bermanfaat bagi kehidupan seluruh rakyat Indonesia. Salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut, negara melalui pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan memperoleh kebutuhan tersebut salah satunya dari sektor pajak.

Pajak adalah kontribusi wajib orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Pajak daerah merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten atau kota yang berguna untuk menunjang penerimaan pendapatan asli daerah dan hasil penerimaan tersebut masuk dalam APBD. Oleh karena itu, peran masyarakat dalam pembiayaan pembangunan harus terus ditumbuhkan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat dengan kewajiban membayar pajak dengan mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh negara.

Sejak tanggal 1 Januari 2011, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan resmi menjadi pajak kabupaten atau kota yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Pajak Retribusi Daerah (PDRD). Oleh karena itu, diharapkan daerah bisa menambah aset Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso, merupakan instansi daerah yang berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Bondowoso di bidang pendapatan dan pengelolaan Keuangan. Tugas dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso menerima dan mengkoordinasikan segala pendapatan daerah

termasuk pajak daerah dan pajak retribusi daerah. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso diberi kewenangan untuk memungut pajak daerah yang meliputi: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah, PBB Pedesaan dan Perkotaan, dan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan (BPHTB), sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan pemerintah kabupaten dalam merumuskan kebijakan penerimaan pajak dan retribusi, mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dalam perencanaan, pengkajian teknis tentang panggilan dan pengembangan pendapatan serta pengendalian pelaksanaan pemungutan pendapatan dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Kabupaten Bondowoso merupakan daerah yang mulai berkembang dan mulai mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi, memanfaatkan dengan baik sumber daya manusia maupun alamnya. Penerimaan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bondowoso dari penerimaan pajak daerah mengalami peningkatan dari target yang ditetapkan, sebagaimana tercantum pada tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak pada Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2014

No	Jenis Pendapatan	Tahun 2014	
		Target Penerimaan (RP)	Realisasi (RP)
1	Pajak Hotel	441.000.000	796.887.661
2	Pajak Restoran	297.900.000	551.567.483
3	Pajak Hiburan	25.400.000	21.811.000
4	Pajak Reklame	202.400.000	339.417.305
5	Pajak Penerangan Jalan	6.800.000.000	8.923.982.813

No	Jenis Pendapatan	Tahun 2014	
		Target Penerimaan (RP)	Realisasi (RP)
6	Pajak Parkir	26.000.000	40.385.600
7	Pajak Air Tanah	105.000.000	135.022.324
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	-	5.751.450
9	PBB P2	7.000.000.000	8.536.543.199
10	BPHTB	2.000.000.000	1.928.315.118
Jumlah		16.897.700.000	21.279.683.953

Sumber: Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso, 2016

Dari data yang ada pada tabel 1.1 terlihat bahwa jumlah realisasi dari setiap pajak daerah yang diperoleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso terutama pada Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB P2) serta pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menyumbang pemasukan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup tinggi nominalnya. Oleh karena itu, dilihat dari jumlah nominal yang cukup tinggi, Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Pedesaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan telah mendekati target yang ditetapkan yaitu target untuk Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Pedesaan sebesar Rp 7.000.000.000,- dan sebesar Rp 2.000.000.000,- target untuk pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Penulis melakukan Praktek Kerja Nyata pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso dikarenakan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso berwenang untuk mengelola Pajak Daerah dan Retribusi daerah khususnya pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pajak BPHTB merupakan pajak yang produktif untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) jika dapat dioptimalkan sosialisasi dan pelayanannya. Pada tahun 2014 realisasi penerimaan pajak BPHTB hampir mencapai target yang ditentukan, yaitu sebanyak Rp 1.928.315.118. Pada

Tabel 1.2 berikut menunjukkan rincian dari penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Tahun anggaran 2014 sampai dengan bulan Desember.

Tabel 1.2 Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Tahun anggaran 2014 sampai dengan bulan Desember

No	BULAN	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Januari	2.000.000.000	124.177.740
2	Februari	2.000.000.000	191.903.712
3	Maret	2.000.000.000	289.605.772
4	April	2.000.000.000	363.551.086
5	Mei	2.000.000.000	545.111.086
6	Juni	2.000.000.000	702.053.959
7	Juli	2.000.000.000	823.315.309
8	Agustus	2.000.000.000	866.387.385
9	September	2.000.000.000	1.123.576.943
10	Oktober	2.000.000.000	1.504.443.859
11	November	2.000.000.000	1.778.364.356
12	Desember	2.000.000.000	1.928.315.118
Jumlah		2.000.000.000	1.928.315.118

Sumber: Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso, 2016

Usaha pemerintah Kabupaten Bondowoso untuk mengoptimalkan pajak BPHTB yaitu melalui sosialisasi dan pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Selain itu, untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam mengoptimalkan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso menggunakan prosedur validasi Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD-BPHTB). Validasi SSPD-BPHTB berguna untuk mencocokkan data objek pajak pada Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD-BPHTB) dan dokumen pendukung wajib pajak. Prosedur validasi BPHTB tersebut berguna untuk memfilter kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh wajib pajak. Kesalahan-kesalahan tersebut antara lain ketidakcocokan antara lembar SSPD-BPHTB dengan dokumen pendukung wajib pajak dalam pengajuan validasi, dan data pendukung wajib pajak tidak lengkap

dengan syarat-syarat pengajuan validasi. Kesalahan-kesalahan tersebut dapat menyebabkan kesalahan pada besarnya pajak terhutang, serta keterlambatan dari proses validasi SSPD-BPHTB. Persyaratan yang tidak lengkap dari wajib pajak, akan memperlambat prosedur validasi SSPD-BPHTB karena wajib pajak harus kembali untuk melengkapi data tersebut.

Dengan adanya keadaan tersebut, penulis tertarik dengan pembahasan pajak daerah BPHTB yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso, tempat penulis melakukan Praktek Kerja Nyata yang ditempatkan pada Bidang PBB P2 dan BPHTB di Bagian Pelayanan BPHTB. Sehingga penulis memutuskan untuk mengambil Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagai laporan tugas akhir dengan judul “Prosedur Validasi Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atas Transaksi Jual Beli Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso“.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas dan data yang diperoleh selama Praktek Kerja Nyata di Kantor Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso, maka rumusan masalah yang ingin dikemukakan adalah bagaimana Prosedur Validasi Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atas Transaksi Jual Beli Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso?

1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata

1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

- a. Untuk mengetahui Prosedur Validasi Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atas Transaksi Jual Beli Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso secara teori maupun secara praktek langsung.
- b. Untuk mengetahui tarif pajak dan cara perhitungan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan atas jual beli.

1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata

a. Bagi Mahasiswa

- 1) Mengetahui Prosedur Validasi Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atas Transaksi Jual Beli Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso.
- 2) Memperoleh pengalaman pribadi untuk menambah pengetahuan tentang tarif pajak dan cara perhitungan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan atas jual beli.
- 3) Memperdalam informasi dan pengetahuan dalam bidang perpajakan seiring dengan adanya Undang-undang perpajakan yang sewaktu-waktu dapat berubah.
- 4) Sebagai sarana untuk belajar dan memperoleh data dalam rangka penyusunan Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN).

b. Bagi Kantor Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso

- 1) Dengan disusunnya Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) nantinya dapat diharapkan sebagai bahan pertimbangan dan dapat memberikan informasi timbal balik bagi mahasiswa dan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso.
- 2) Sebagai sarana penunjang dalam pelaksanaan kerja.
- 3) Sebagai sarana menghubungkan antar lembaga pendidikan dengan instansi terkait dalam penyediaan lapangan kerja.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Dasar-dasar Perpajakan

2.1.1 Definisi Pajak

Definisi perpajakan menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH “pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum” (Mardiasmo,2011:1).

Ada pula para ahli yang mendefinisikan pajak yang melihat dari sudut pandang fungsi *Budgeter* dari pajak. Prof. Dr. P. J. A. Andriani mengemukakan pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan – peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran–pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan (Waluyo, 2008:2).

Dari definisi pajak di atas dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki ciri khas yang selalu melekat pada pengertian pajak sebagai berikut:

- a. Iuran dari rakyat kepada negara yang berhak memungut pajak adalah negara baik pemerintah pusat atau pemerintah daerah kepada rakyatnya yang berupa uang (bukan barang).
- b. Berdasarkan peraturan pajak dipungut berdasarkan Undang-undang sehingga bersifat memaksa.
- c. Tanpa jasa timbal balik atau prestasi dari negara secara langsung dapat ditunjuk.
- d. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum yakni pajak digunakan untuk kepentingan negara guna memakmurkan masyarakatnya dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada negara yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan Undang-undang tanpa jasa timbal balik secara langsung untuk kepentingan bersama.

2.1.2 Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, karena pajak merupakan sumber pendapatan negara dan pajak akan digunakan untuk membiayai semua pengeluaran negara, salah satunya untuk pembangunan. Berdasarkan hal tersebut maka pajak mempunyai dua fungsi yaitu:

a. Fungsi anggaran (*budgeter*)

Pajak berfungsi sebagai dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran – pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

b. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pada barang mewah. (Waluyo, 2008:6)

2.1.3 Pengelompokan pajak

Menurut Mardiasmo (2011:5) dalam bukunya pembagian pajak dibagi berdasarkan golongan, sifat, dan pemungutan, adalah sebagai berikut:

a. Menurut golongan

1. Pajak langsung, adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak penghasilan (Pph).
2. Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

b. Menurut sifat

1. Pajak subjektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti

memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Contoh: Pajak penghasilan (Pph).

2. Pajak objektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

c. Menurut pemungut dan pengelolanya

1. Pajak pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak penghasilan (Pph), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Materai.
2. Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak daerah terdiri atas:

- a) Pajak provinsi, contoh: pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok.
- b) Pajak kabupaten atau kota, contoh: pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak pedesaan dan perkotaan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga (Waluyo, 2008:17) yaitu sebagai berikut:

a. *Official assesment system*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah atau fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang. Ciri *Official assesment system* adalah sebagai berikut:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terhutang kepada fiskus.

- 2) Wajib pajak bersifat pasif.
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. *Self assesment system*

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

c. *Withholding system*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terhutang oleh wajib pajak.

2.1.5 Tarif Pajak

Tarif pajak adalah tarif untuk menghitung besarnya pajak terhutang (pajak yang harus dibayar). Dari pengertian diatas, perhitungan pajak terhutang menggunakan tarif pajak dan pemungutannya tidak terlepas dari keadilan. Penetapan tarif pajak harus berdasarkan pada keadilan. Besarnya tarif pajak dapat dinyatakan dalam prosentase.

Menurut Mardiasmo (2011:9) dalam bukunya, tarif pajak dibagi menjadi 4 macam, yaitu:

a. Tarif sebanding/proposional

Tarif berupa presentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai dikenai pajak.

Contoh: penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan pajak pertambahan nilai sebesar 10%.

b. Tarif tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

Contoh: besarnya tarif bea materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai normal berapapun adalah Rp 3.000,00.

c. Tarif progresif

Presentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

Contoh: pasal 17 undang-undang pajak penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,00	5%
Di atas Rp 50.000.000,00 s.d Rp 250.000.000,00	15%
Di atas Rp 250.000.000,00 s.d Rp 500.000.000,00	25%
Di atas Rp 500.000.000,00	30%

d. Tarif regresif

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

2.2 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

2.2.1 Pengertian Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang RI No. 34 Tahun 2000 perubahan Undang-Undang RI No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Pajak Retribusi dan perubahan terakhir Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 menjelaskan bahwa pajak daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.2.2 Jenis Pajak Daerah

Jenis Pajak berdasarkan Undang-Undang No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

a. Jenis Pajak Provinsi terdiri atas:

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor.
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
 - 4) Pajak Air Permukaan, dan
 - 5) Pajak Rokok.
- b. Jenis Pajak Kabupaten / Kota terdiri atas:
- 1) Pajak Hotel.
 - 2) Pajak Restoran.
 - 3) Pajak Hiburan.
 - 4) Pajak Reklame.
 - 5) Pajak Penerangan Jalan.
 - 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
 - 7) Pajak Parkir.
 - 8) Pajak Air Tanah.
 - 9) Pajak Sarang Burung Walet.
 - 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan
 - 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.2.3 Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak

Tata cara pembayaran dan penagihan pajak berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun 2010 bagian ketiga Pasal 85 dan Pasal 86 adalah sebagai berikut:

Pasal 85

- 1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terhutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terhutangnya pajak dan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak.
- 2) SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

- 3) Bupati atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 86

- 1) Pajak yang terhutang berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa.
- 2) Penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2.2.4 Pengertian Retribusi Daerah

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan (Pasal 1 angka 64 UU No. 28 Tahun 2009).

2.3 Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

2.3.1 Pengertian Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Berikut beberapa istilah dan pengertiannya terkait Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

- a. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan;
- b. perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan;

- c. hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang pokok-pokok Agraria, Undang-undang No.16 Tahun 1985 tentang rumah susun, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. (Siti Resmi, 2015:260)

Jadi, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan, yaitu perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.

2.3.2 Saat Berlakunya Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Menjadi Pajak Daerah Kabupaten/Kota

Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) sepenuhnya dialihkan ke kabupaten/kota mulai tanggal 1 Januari 2011, sehingga Undang-undang Nomor 21 tahun 1997 tentang BPHTB stdd Undang-undang Nomor 20 tahun 2000 (UU BPHTB) tetap berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Dengan demikian per tanggal 1 Januari 2011 Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama) tidak lagi melayani pengelolaan pelayanan BPHTB, sehingga wajib pajak yang akan melaporkan pembayaran BPHTB sehubungan dengan proses transaksi properti yang dilakukannya akan langsung ditangani oleh Pemerintah Kabupaten/Kota setempat. Dengan pengalihan ini diharapkan BPHTB akan menjadi salah satu sumber PAD yang cukup potensial bagi daerah tertentu, dibandingkan dari keseluruhan penerimaan pajak-pajak daerah.

2.3.3 Dasar Hukum Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan

Dasar hukum Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- b. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Bagian Kesebelas Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Pasal 71-80.
- c. Peraturan Bupati Kabupaten Bondowoso Nomor 57 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kabupaten Bondowoso.

2.3.4 Wajib, Subjek, dan Objek Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 yang menjadi wajib pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan. Subjek pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan. Objek pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Perolehan atas tanah dan bangunan meliputi sebagai berikut:

- a. Pemindahan hak karena;
 - 1. jual beli;
 - 2. tukar menukar;
 - 3. hibah;
 - 4. hibah wasiat;
 - 5. waris;
 - 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 - 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 - 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 - 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 10. penggabungan usaha;
 - 11. peleburan usaha;
 - 12. pemekaran usaha; atau
 - 13. hadiah.
- b. Pemberian hak baru, karena:

1. Kelanjutan pelepasan hak; atau
2. di luar pelepasan hak.

Hak atas tanah dan bangunan, terdiri dari:

- 1) Hak milik, turun-temurun, terkuat, dan terpengaruh yang dapat dimiliki orang pribadi atau badan-badan hukum tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah;
- 2) hak guna usaha, hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dalam jangka waktu sebagaimana yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku;
- 3) hak guna bangunan, hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam undang-undang;
- 4) hak pakai, hak untuk menggunakan dan atau dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengelolaan tanah, segala sesuatu sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 5) hak milik atas satuan rumah susun, hak milik atas satuan yang bersifat perseorangan dan terpisah. Hak milik atas satuan rumah susun meliputi juga hak atas bagian bersama, dan tanah bersama yang semuanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan satuan yang bersangkutan;
- 6) hak pengelolaan, hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang haknya, antara lain, berupa perencanaan peruntukan dan penggunaan tanah, penggunaan tanah untuk keperluan pelaksanaan tugasnya, penyerahan bagian-bagian dari tanah tersebut pada pihak ketiga dan atau bekerja sama dengan pihak ketiga.

2.3.5 Bukan Objek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bagunan

Pada BPHTB tidak semua perolehan hak atas tanah dan bangunan dikenakan pajak. Objek yang tidak dikenakan BPHTB adalah objek pajak yang

diperoleh oleh orang atau badan tertentu. Menurut Siti Resmi (2015:264) objek pajak yang tidak dikenakan BPHTB adalah objek pajak yang diperoleh:

- a. Perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- b. negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
- c. badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut;
- d. orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
- e. orang pribadi atau badan karena wakaf; dan
- f. orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.

2.3.6 Tarif Pajak dan Cara Perhitungan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan

Tarif Pajak BPHTB ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen) dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota. Dengan demikian, setiap daerah/kabupaten diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kota/kabupaten lainnya, asalkan tidak lebih dari lima persen.

Pada Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 tahun 2010 pasal 75 tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus). Besaran pokok Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) dengan formulasi sebagai berikut:

$$\text{BPHTB} = 5\% \times (\text{NPOP} - \text{NPOPTKP})$$

Keterangan:

BPHTB = Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan

NPOP = Nilai Perolehan Objek Pajak

NPOPTKP = Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak

2.3.7 Dasar Pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Dasar pengenaan BPHTB adalah Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) yang diatur pada Peraturan Daerah Kabupaten. Adapun dasar pengenaan dan tarif pajak BPHTB Kabupaten Bondowoso diatur pada Peraturan daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun 2010 pasal 74, yaitu:

- a. Jual beli adalah harga transaksi;
- b. tukar-menukar adalah nilai pasar;
- c. hibah adalah nilai pasar;
- d. hibah wasiat adalah nilai pasar;
- e. waris adalah nilai pasar;
- f. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar;
- g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar;
- h. peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar;
- i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar;
- j. pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar;
- k. penggabungan usaha adalah nilai pasar;
- l. peleburan usaha adalah nilai pasar;
- m. pemekaran usaha adalah nilai pasar;
- n. hadiah adalah nilai pasar;
- o. penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang.

Jika Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf n tidak diketahui atau lebih rendah daripada Nilai Jual Objek

Pajak (NJOP) yang digunakan dalam pengenaan PBB P2 pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang dipakai adalah NJOP PBB.

2.3.8 Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)

NPOPTKP adalah suatu besaran tertentu dari NPOP yang tidak dikenakan pajak. Apabila NPOP yang menjadi dasar pengenaan pajak suatu objek BPHTB kurang dari NPOPTKP yang ditetapkan maka atas objek pajak tersebut tidak ada BPHTB yang harus dibayar atau tidak terhutang BPHTB. Semntara apabila NPOP besarnya lebih dari NPOPTKP yang ditetapkan maka besarnya pajak terhutang dihitung dari selisih antara NPOP dan NPOPTKP (Marihhot Pahala Siahaan, 2010:591).

Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) diberikan untuk setiap perolehan hak sebagai pengurang penghitungan BPHTB terutang.

- a. Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak adalah ditetapkan sebesar Rp 60.000.000,00 untuk setiap wajib pajak (PERDA Nomor 15 Tahun 2010);
- b. dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima oleh orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (PERDA Nomor 15 Tahun 2010);
- c. jika Nilai Perolehan Pajak Kurang dari Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP), maka Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak adalah nihil.

2.3.9 Saat Pajak Terutang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan

Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 tahun 2010 pasal 77 mengatur tentang saat terutang pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dengan ditetapkan untuk:

- a. Jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;

- b. tukar-menukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- c. hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- d. hibah wasiat adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- e. waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke Kantor Pertanahan;
- f. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- h. lelang adalah sejak tanggal penunjukan pemenang lelang, yaitu tanggal ditandatanganinya Risalah Lelang oleh Kepala Kantor Lelang Negara atau kantor lelang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memuat antara lain nama pemenang lelang;
- i. putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- j. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah sejak tanggal ditandatangani dan diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;
- k. pemberian hak baru di luar pelepasan hak adalah sejak tanggal ditandatangani dan diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;
- l. penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditanda-tanganinya akta;
- m. peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditanda-tanganinya akta;
- n. pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditanda-tanganinya akta;
- o. hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta.

Pajak yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak dengan menggunakan SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah).

2.4 Prosedur Validasi Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atas Transaksi Jual Beli

2.4.1 Pengertian Prosedur

Menurut kamus pelajaran sekolah, prosedur adalah tahap kegiatan untuk

menyelesaikan suatu kegiatan (2003:523). Jadi, prosedur adalah serangkaian tugas-tugas, langkah-langkah, keputusan-keputusan, perhitungan dan proses yang dijalankan melalui serangkaian pekerjaan yang menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan, suatu produk atau sebuah akibat. Sebuah prosedur dapat mengakibatkan sebuah perubahan.

2.4.2 Pengertian Prosedur Validasi Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atas Transaksi Jual Beli

Setelah memahami pengertian prosedur, dapat disimpulkan bahwa prosedur validasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah tata cara atau langkah-langkah untuk mengoreksi kelengkapan dokumen yang dapat dipastikan bahwa data yang diajukan telah sesuai dengan kriteria yang diajukan. Setelah itu, berkas yang akan diambil diberi nomor urut validasi guna mempermudah pengambilan berkas. Prosedur validasi SSPD-BPHTB merupakan langkah-langkah untuk mengoreksi data yang ada di lembar formulir SSPD-BPHTB dengan dokumen pendukung wajib pajak seperti halnya mengoreksi perhitungan NJOP, harga transaksi, dan perhitungan BPHTB terhutang.

Prosedur validasi SSPD-BPHTB menurut Peraturan Bupati Kabupaten Bondowoso maksudnya adalah prosedur penelitian Surat Setoran Pajak daerah BPHTB. Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Bondowoso Nomor 57 Tahun 2010 BAB II pasal 2 ayat 5, prosedur penelitian Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB sebagaimana yang dimaksud adalah prosedur verifikasi yang dilakukan satuan kerja perangkat daerah yang membidangi atas kebenaran dan kelengkapan SSPD BPHTB dan dokumen pendukungnya. Pihak yang terkait dalam prosedur validasi SSPD-BPHTB adalah wajib pajak selaku penerima hak dan bagian pelayanan BPHTB pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso.

BAB 3. GAMBARAN UMUM INSTANSI

3.1 Latar Belakang Kantor Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso

Perubahan kewenangan daerah secara fungsi maupun struktur pemerintahan, mengakibatkan pemerintah daerah harus melakukan penyesuaian-penyesuaian dalam menyelenggarakan pemerintahan sebagai konsekuensi terhadap perubahan kewenangan. Disatu sisi dengan adanya pemberian otonomi mengakibatkan daerah memiliki kemandirian untuk menentukan sendiri urusan pemerintahan yang sesuai dengan kondisi daerah sehingga diharapkan lebih optimal dalam membangun masyarakat untuk mencapai kemakmuran serta kesejahteraan, akan tetapi disisi lain dengan adanya otonomi daerah berdampak secara langsung terhadap peningkatan kebutuhan pendanaan daerah.

Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka perlu diatur pemenuhan kebutuhan dana pemerintah melalui dana perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sehingga pemerintah pusat dan daerah dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

3.2 Visi, Misi dan Kebijakan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso

3.2.1 Visi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso

Visi merupakan pandangan jauh kedepan, bagaimana Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso harus berkarya agar konsisten dan eksis, antisipatif dan inovatif serta produktif.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi

dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso. Visi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso : “Terwujudnya Tata Kelola Pendapatan Asli Daerah, Keuangan Daerah dan yang Tertib, Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel”.

Secara filosofi, visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung didalamnya, yaitu:

- a. Terwujudnya tata kelola PAD dimaksudkan bahwa Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso sebagai innovator dan pelopor yang bertanggung jawab menciptakan dan menggali sumber daya guna pencapaian hasil sesuai target jangka pendek dan jangka panjang organisasi dan sekaligus memberikan kontribusi dalam pembangunan;
- b. terwujudnya tata kelola keuangan daerah dimaksudkan bahwa Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan kabupaten Bondowoso bertanggungjawab menciptakan sistem pengelolaan keuangan daerah yang bersinergi dan terintegrasi dengan semua SKPD Kabupaten Bondowoso dan berpedoman pada prinsip pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan Permendagri No 13 tahun 2006;
- c. tertib dimaksudkan bahwa Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso dalam melaksanakan TUPOKSI, program dan kegiatan selalu dilakukan tepat waktu sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
- d. efektif dimaksudkan bahwa Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso dalam melaksanakan TUPOKSI, program dan kegiatan selalu terpenuhi sebagaimana hasil (outcome) yang diinginkan;
- e. efisien dimaksudkan bahwa Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso dalam melaksanakan TUPOKSI, program dan kegiatan selalu mempertimbangkan rasio biaya dan manfaat (Benefit Cost);
- f. transparan dimaksudkan bahwa Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso dalam melaksanakan TUPOKSI, program dan

kegiatan membuka akses seluas-luasnya kepada masyarakat yang membutuhkan informasi pengelolaan keuangan daerah;

- g. akuntabel dimaksudkan bahwa Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso dalam melaksanakan TUPOKSI, program dan kegiatan selalu berpedoman pada aspek legalitas maupun formalitas agar dapat dipertanggungjawabkan kepada pemerintah daerah.

3.2.2 Misi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso

Dalam rangka mewujudkan Visi-nya maka ditetapkan Misi yang diemban Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso Tahun 2013-2018 sebagai berikut:

- a) Mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur DPPK.
- b) Mewujudkan penerimaan PAD sebagai sumber pendapatan daerah yang potensial dan berkelanjutan.
- c) Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD.

Berdasarkan arahan arti dan makna penetapan tujuan organisasi tersebut, maka penjelasan masing-masing dari Misi adalah sebagai berikut:

Misi Kesatu

Sebagai “motor” penggerak pengelola pendapatan dan belanja daerah, ketersediaan SDM pengelola keuangan daerah menjadi sangat penting, dan menjadi kunci keberhasilan proses pelaksanaan penyusunan dan pertanggungjawaban APBD. Kualitas SDM pengelola keuangan daerah sangat tergantung pada kemampuan dan keahlian para pengelola yang secara teknis maupun kemampuan lain yang bersifat intersektoral, multidisipliner, dan berpikir komprehensif. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia merupakan peningkatan kapasitas individu dalam mengemban beban tugas masing-masing dalam organisasi. Peningkatan profesionalisme merupakan upaya peningkatan kinerja berkait dengan kesetiaan, logika dan etika.

Misi Kedua

Sumber pendapatan daerah berasal dari dana perimbangan, lain-lain pendapatan daerah yang sah, dan pendapatan asli daerah. Sejauh ini DPPK Kabupaten Bondowoso berupaya terus menerus dan simultan untuk mewujudkan pendapatan asli daerah sebagai sumber pendapatan daerah yang potensial dan berkelanjutan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah menuju kemandirian pengelolaan keuangan daerah dan berharap antara lain:

- a. Dapat mewujudkan pencapaian hasil dan target yang progresif setiap kurun waktu tertentu.
- b. Dapat mewujudkan dan merealisasikan hasil sesuai tujuan pencapaian target PAD.
- c. Dapat mewujudkan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dengan optimal dan terus menerus.

Misi Ketiga

Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel melalui mekanisme perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban. Sehingga diharapkan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso dapat memenuhi azas umum pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13, tahun 2006.

3.2.3 Kebijakan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso

Dalam rangka mencapai visi pembangunan jangka menengah Dinas Pendapatan dan pengelolaan keuangan Kabupaten Bondowoso, perlu adanya kebijakan yang menjadi landasan implementasi kegiatan pembangunan. Kebijakan tersebut adalah sebagai berikut :

- a) Melaksanakan fasilitasi pendidikan dan pelatihan fungsional pengelolaan keuangan daerah, contoh Kursus keuangan daerah (KKD), Kursus Perbendaharaan dan lain-lain Penumbuhan wirausaha baru, penguatan wirausaha dan kelembagaan serta peningkatan fasilitasi akses permodalan bagi UMKM;


- b) melaksanakan sosialisasi PAD dan PBB bersama KP PBB di tingkat Kecamatan dan desa disertai pemberian reward terhadap kepala desa yang berprestasi;
- c) melaksanakan Bintek pengelolaan keuangan daerah kepada semua SKPD dan mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga yang berkompeten dibidang pengembangan Simkeuda.

3.3 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso

Struktur organisasi merupakan kerangka yang menunjukkan segenap fungsi serta pembagian wewenang dan tanggung jawab untuk mencapai tujuan organisasi. Untuk menjadi organisasi yang baik, struktur organisasi bagi suatu perusahaan atau instansi pemerintah mutlak diperlukan. Suatu organisasi dapat berjalan baik apabila di dalam organisasi itu terdapat suatu perumusan tujuan yang jelas, pembagian tugas, delegasi kekuasaan, tingkat-tingkat pengawasan, kesatuan perintah, dan tanggung jawab serta koordinasi. Hal-hal tersebut dibentuk untuk menghindari terjadinya tumpang tindih kekuasaan dan tanggung jawab.

Susunan organisasi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso nomor 12 Tahun 2013 tentang Penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dalam rangka mencapai hasil yang baik serta tercapainya tertib organisasi dan data laksana tugas, maka Kantor Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso melaksanakan struktur organisasi yang berbentuk garis sebagai berikut:

Bagan 3.1 Struktur Organisasi Kantor Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso



Sumber: Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso, 2016.

3.3.1 Penjabaran tugas dan fungsi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso

Penjabaran tugas dan fungsi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso mempunyai tugas :

- a) Merumuskan Pelaksanaan Kebijakan dan Pedoman APBD.
- b) Mengendalikan Pelaksanaan APBD.
- c) Melaksanakan penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD.
- d) Melaksanakan Pengesahan DPA-SKPD/DPPA-SKPD.
- e) Melaksanakan penetapan Surat Penyediaan Dana (SPD).
- f) Melaksanakan pendataan, penetapan, dan penagihan pajak daerah.
- g) Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah.
- h) Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD).
- i) Melaksanakan penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APBD.
- j) Melaksanakan tugas-tugas lain berdasarkan kuasa yang diberikan oleh Bupati.

Selain sebagai SKPD Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso juga sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Bondowoso yang mempunyai tugas :

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah.
- b. Menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD.
- c. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- d. Melakukan fungsi BUD.
- e. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

f. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan program dan evaluasi, umum, kepegawaian dan keuangan SKPD. Bagian Sekretariat mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan koordinasi untuk menyusun anggaran dan laporan;
2. pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
3. pelaksanaan rencana program, kegiatan dan evaluasi;
4. pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, peralatan, dan perawatan;
5. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso.

Sekretariat terbagi atas 3 (tiga) Sub Bagian Yaitu :

A. Sub. Bagian Program dan Evaluasi mempunyai tugas:

- 1) Melakukan penyusunan program dan kegiatan.
- 2) Melakukan evaluasi program dan kegiatan SKPD.
- 3) Melakukan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD.
- 4) Melakukan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) SKPD.
- 5) Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.
- 6) Melakukan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA).

B. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. Melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan.
- b. Melakukan tata usaha, kearsipan, dokumentasi dan kepastakaan.
- c. Melakukan rencana kebutuhan pendidikan dan kepelatihan.
- d. Melakukan penyiapan bahan formasi, pengurusan tata usaha, dokumentasi, statistik dan kesejahteraan pegawai.
- e. Melakukan penyiapan bahan penghargaan, bimbingan dan pembinaan disiplin pegawai.
- f. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

C. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:

1. Melakukan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
2. Melakukan tata usaha keuangan dan laporan pertanggungjawaban keuangan.
3. Melakukan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan SKPD.
4. Melakukan penyusunan laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan.
5. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

3. Bidang Pendapatan Daerah

Kepala Bidang Pendapatan Daerah mempunyai tugas Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, penerangan jalan, air tanah dan kegiatan pendapatan pajak daerah selain PBB dan BPHTB serta melaksanakan penerimaan dana bagi hasil dan penerimaan lainnya. Kepala Bidang Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan rencana kerja mengacu pada rencana strategi dinas;
- b) perumusan bahan kebijakan dan petunjuk teknis pengelolaan pajak daerah selain PBB dan BPHTB;
- c) pelaksanaan pengelolaan pajak daerah yang terdiri dari pajak hotel, restoran, hiburan, parkir, reklame, penerangan jalan, dan air tanah;
- d) pelaksanaan kegiatan penggalian dan pengembangan sumber pendapatan daerah selain PBB dan BPHTB;
- e) pembinaan pajak daerah selain PBB dan BPHTB;
- f) pelaksanaan administrasi/tata usaha pendapatan daerah selain PBB dan BPHTB;
- g) pelaksanaan penyelesaian permasalahan pajak daerah selain PBB dan BPHTB;
- h) pelaksanaan pendataan dan pendaftaran wajib pajak daerah selain PBB dan BPHTB;
- i) pelaksanaan penghitunagn, penetapan pajak daerah dan retribusi daerah selain PBB dan BPHTB;
- j) pelaksanaan penagihan panjak daerah selain PBB dan BPHTB;
- k) pengendalian oprasional, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pendapatan selain PBB dan BPHTB;

l) pelaksanaan penyusunan dan perhitungan target pendapatan daerah selain PBB dan BPHTB;

m) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pendapatan terbagi atas seksi-seksi yaitu :

A. Seksi Pendataan dan Pendaftaran mempunyai tugas :

1. Melakukan perencanaan kegiatan Seksi Pendataan dan Pendaftaran mengacu pada rencana kerja Bidang Pendapatan Daerah;
2. melakukan kegiatan Pendataan dan Pendaftaran subyek dan obyek pajak daerah selain PBB dan BPHTB;
3. melakukan pengkajian, pengelolaan dan verifikasi data subyek dan obyek pajak daerah selain PBB dan BPHTB;
4. melakukan tugas administrasi/tata usaha serta dokumentasi subyek dan obyek pajak daerah selain PBB dan BPHTB;
5. melakukan penerbitan surat keputusan NPWPD;
6. melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan Pendataan dan Pendaftaran;
7. melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pada seksi pendataan dan pendaftaran;
8. melakukan penyelesaian permasalahan pajak daerah selain PBB dan BPHTB yang berkaitan dengan pendataan dan pendaftaran;
9. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendapatan Daerah.

B. Seksi Penetapan mempunyai tugas :

- 1) Melakukan perencanaan kegiatan Seksi Penetapan mengacu pada rencana kerja Bidang Pendapatan;
- 2) melakukan perhitungan besarnya jumlah ketetapan pajak daerah dan besarnya angsuran pajak daerah selain PBB dan BPHTB yang terhutang;
- 3) melakukan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) selain PBB dan BPHTB;
- 4) melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi penetapan;

- 5) melakukan tugas administrasi/ tata usaha ketetapan pajak daerah dan pendapatan daerah selain PBB dan BPHTB;
- 6) melakukan penyelesaian permasalahan pajak daerah selain PBB dan BPHTB yang berkaitan dengan penetapan;
- 7) melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendapatan Daerah.

C. Seksi Penagihan mempunyai tugas :

- a. Melakukan perencanaan kegiatan Seksi Penagihan mengacu pada rencana kerja Bidang Pendapatan;
- b. melakukan penagihan pajak daerah dan lainnya selain PPB dan BPHTB;
- c. melakukan penerimaan setoran pajak daerah selain PPB dan BPHTB;
- d. melakukan tugas administrasi/ tata usaha penagihan pajak dan pendapatan daerah lainnya selain PBB dan BPHTB;
- e. melakukan kegiatan koordinasi penagihan pajak daerah lainnya selain PBB dan BPHTB;
- f. melakukan penyelesaian permasalahan pajak daerah selain PBB dan BPHTB yang berkaitan dengan penagihan;
- g. melakukan pengendalian teknis operasional penagihan pajak daerah;
- h. melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan penagihan.
- i. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendapatan Daerah.

4. Bidang Pendapatan PBB dan BPHTB

Kepala Bidang Pendapatan PBB dan BPHTB mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan pendapatan daerah yang bersumber dari Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan serta penerimaan dana bagi hasil PBB Migas, Perhutanan dan Perkebunan. Kepala Bidang Pendapatan PBB dan BPHTB mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan kerja bidang yang mengacu pada perencanaan strategis dinas;
- b. melaksanakan penyiapan bahan rumusan kebijakan dan petunjuk teknis pengelolaan PBB dan BPHTB;

- c. pelaksanaan pengelolaan PBB dan BPHTB;
- d. pelaksanaan pembinaan dan pemantauan pelayanan PBB dan BPHTB skala kabupaten;
- e. pelaksanaan pengkoordinasian dalam rangka pelayanan, pendaftaran, penyusunan rumusan dan langkah strategis penerimaan PBB dan BPHTB;
- f. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pada bidang Pendapatan PBB dan BPHTB;
- g. pelaksanaan penyajian data dan informasi penerimaan PBB, BPHTB dan dana bagi hasil PBB Migas, Perhutanan, Perkebunan;
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pendapatan terbagi atas seksi-seksi yaitu :

A. Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi PPB dan BPHTB mempunyai tugas :

- a) Melakukan penyiapan bahan perencanaan kerja seksi yang mengacu pada rencana kerja bidang;
- b) melakukan administrasi pendaftaran, pendataan obyek pajak baru PBB sebagai obyek baru yang belum terdaftar pada administrasi PBB dan Sismiop PBB;
- c) melakukan verifikasi dan pemeriksaan dilapangan terhadap obyek pajak (baik obyek pajak baru, mutasi sebagian/seluruhnya) serta penghapusan obyek pajak;
- d) melakukan proses administrasi pembetulan SPPT/SKP;
- e) melakukan evaluasi ketetapan nilai jual obyek pajak;
- f) melakukan penghitungan penetapan nilai obyek pajak PBB;
- g) melakukan administrasi pembetulan, pembatalan, keberatan, pengurangan, penghapusan, kompensasi, restitusi, atas permohonan dari wajib pajak dan penyelesaian permasalahannya;
- h) melakukan pendistribusian dan penyampaian informasi atas ketetapan PBB tahun berjalan;
- i) melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi;
- j) melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendapatan PBB dan BPHTB.

B. Seksi Penagihan PBB dan BPHTB mempunyai tugas :

1. Melakukan penyiapan bahan perencanaan kerja seksi yang mengacu pada rencana kerja bidang;
2. melakukan pengadministrasian dan pemrosesan dokumen masuk pada seksi penagihan PBB dan BPHTB;
3. melakukan penyampaian dan pengisian kartu pengawasan tunggakan penagihan PBB dan BPHTB;
4. melakukan penatausahaan dan pemrosesan surat keputusan keberatan, banding pengurangan dan atau pembatalan ketetapan pajak dan surat keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi;
5. melakukan penyelesaian usulan pemeriksaan dalam rangka penagihan PBB dan BPHTB;
6. melakukan penagihan dan tunggakan PBB dan BPHTB;
7. melakukan penyiapan bahan penghapusan piutang PBB dan BPHTB;
8. melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan seksi Penagihan PBB dan BPHTB;
9. melakukan dan menjawab konfirmasi data tunggakan wajib pajak PBB dan BPHTB;
10. melakukan penyelesaian permohonan mengangsur dan penundaan pembayaran PBB dan BPHTB;
11. melakukan penyelesaian usulan pemeriksaan dalam rangka penagihan PBB dan BPHTB;
12. melakukan penerbitan dan pemberitahuan Surat Paksa, Surat Perintah;
13. melakukan Penyitaan (SPMP) dan Surat Keputusan pencabutan sita;
14. melakukan pelelangan dan penyelesaian pembatalan permohonan lelang;
15. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi;
16. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendapatan PBB dan BPHTB.

C. Seksi Pengelolaan Data dan Informasi mempunyai tugas :

- 1) Melakukan penyiapan bahan perencanaan kerja seksi yang mengacu pada rencana kerja bidang;

- 2) melakukan pengelolaan data PBB dan pembuatan salinan SPPT SKP/SPT sebagai pengganti SPPT yang rusak, hilang atau belum diterima;
 - 3) melakukan penetapan ketetapan data obyek dan subyek sebagai tindak lanjut adanya perubahan dan pengembangan data PBB;
 - 4) melakukan pemeliharaan jaringan dan sistem (Back Up data);
 - 5) melakukan pelaporan dan pemeliharaan data potensi PBB dan basis data PBB (SISMIOP PBB);
 - 6) melakukan perekaman data dan input data dari hasil penerimaan pembayaran PBB dan BPHTB;
 - 7) melakukan validasi penerimaan pembayaran SSPD BPHTB;
 - 8) melakukan koordinasi dan pembinaan terhadap PPAT;
 - 9) melakukan rekonsiliasi data penerimaan PBB dan BPHTB;
 - 10) melakukan penyempurnaan sistem pembentukan basis data PBB dan BPHTB;
 - 11) melakukan koordinasi dalam rangka penyusunan langkah strategis dalam pencapaian penerimaan PBB dan BPHTB;
 - 12) melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendapatan PBB dan BPHTB.
5. Bidang Anggaran mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan penyusunan rancangan APBD dan perubahan APBD serta pengendalian pelaksanaan APBD;
 - b. melaksanakan penyiapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPASKPD)/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPA-SKPD) untuk disahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, bidang anggaran mempunyai fungsi:

- a) Penyiapan bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD/Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD/Perubahan APBD;
- b) penyiapan bahan Dokumen Pelaksanan Anggaran (DPASKPD)/Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA-SKPD) untuk disahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;

- c) penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pedoman pengelolaan keuangan daerah;
- d) penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan pengelolaan keuangan daerah;
- e) penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi kegiatan dibidang anggaran;
- f) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Bidang Anggaran terbagi atas seksi-seksi yaitu :

A. Seksi anggaran pendapatan mempunyai tugas:

- a) Melakukan pengumpulan bahan penyusunan rencana dan perubahan pendapatan daerah;
- b) melakukan konsolidasi data anggaran pendapatan;
- c) melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Anggaran

B. Seksi anggaran belanja dan pembiayaan mempunyai tugas:

- a. Melakukan pengumpulan bahan penyusunan rencana dan perubahan belanja dan pembiayaan daerah;
- b. melakukan konsolidasi data anggaran belanja dan pembiayaan;
- c. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Anggaran.

C. Seksi pengendalian anggaran mempunyai tugas:

- 1) Melakukan penyusunan kebijakan pedoman pelaksanaan APBD;
- 2) melakukan evaluasi dan analisis Anggaran Pendapatan Belanja dan Pembiayaan Daerah;
- 3) melakukan penyiapan bahan pembinaan pengelolaan keuangan daerah;
- 4) melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Anggaran.

6. Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan anggaran kas;
- b. melaksanakan penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD);
- c. melaksanakan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- d. melaksanakan pemantauan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan atau lembaga keuangan yang ditunjuk;
- e. melaksanakan, mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
- f. melaksanakan penyimpanan dan penempatan uang daerah;

- g. melaksanakan pengelolaan investasi daerah;
- h. melaksanakan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
- i. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, bidang perbendaharaan mempunyai fungsi:

- a) Penyiapan bahan penyediaan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
- b) penyiapan bahan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi;
- c) penyiapan bahan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas daerah;
- d) penyiapan bahan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;
- e) penyiapan bahan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
- f) penyiapan bahan penagihan utang piutang daerah;
- g) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Perbendaharaan Terbagi atas seksi-seksi yaitu :

A. Seksi Pengelolaan dan penyediaan dana mempunyai tugas :

- a) Melakukan penyiapan anggaran kas daerah;
- b) melakukan penyiapan SPD;
- c) melakukan administrasi teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- d) melakukan penyiapan bahan pengelolaan investasi daerah;
- e) melakukan penyiapan bahan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
- f) melakukan rekonsiliasi atas RKUD;
- g) melakukan penyiapan bahan laporan posisi kas;
- h) melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perbendaharaan.

B. Seksi Belanja langsung mempunyai tugas

- a. Melakukan verifikasi kelengkapan SPM yang diajukan pengguna anggaran berupa SPJ;

- b. melakukan penerbitan SP2D belanja langsung;
- c. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
- d. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perbendaharaan.

C. Seksi belanja tidak langsung mempunyai tugas :

- 1) Melakukan verifikasi kelengkapan dokumen SPM yang diajukan pengguna anggaran berupa SPJ;
- 2) melakukan menerbitkan SP2D belanja tidak langsung;
- 3) melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran atas beban rekening kas daerah;
- 4) melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perbendaharaan.

7. Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan koordinasi dan konsolidasi dalam rangka penyusunan laporan keuangan;
- b. melaksanakan koordinasi konsolidasi dalam rangka penyajian informasi keuangan daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya bidang akuntansi dan pelaporan mempunyai fungsi:

- a) Penyiapan bahan penyusunan laporan keuangan daerah;
- b) penyiapan bahan penyusunan laporan Realisasi Semester Pertama APBD serta Prognosis 6 (enam) bulan berikutnya;
- c) penyiapan bahan penyusunan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- d) penyiapan bahan penyajian informasi keuangan daerah;
- e) pelaksanaan pembinaan penyusunan laporan keuangan;
- f) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Bidang akuntansi terbagi atas seksi-seksi yaitu :

A. Seksi akuntansi mempunyai tugas yaitu :

- a. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;

- b. melakukan konsolidasi dalam rangka penyusunan laporan Realisasi Semester Pertama APBD serta prognosis 6 (enam) bulan berikutnya dari SKPD dan SKPKD;
 - c. melakukan konsolidasi Laporan Keuangan SKPD dan SKPKD dalam rangka penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan;
 - d. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan.
- B. Seksi fasilitas dan informasi keuangan mempunyai tugas :
- a) Melakukan pembinaan penyusunan laporan keuangan;
 - b) menyajikan informasi keuangan daerah;
 - c) melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan.

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) yang dilaksanakan penulis di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso, maka dapat disimpulkan bahwa:


1. Prosedur validasi SSPD-BPHTB merupakan langkah-langkah yang bermanfaat untuk memfilter kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh wajib pajak.
2. Pelaksanaan prosedur validasi SSPD-BPHTB pada bagian pelayanan BPHTB Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso telah dilakukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pada bagian pelayanan BPHTB tidak melakukan verifikasi lapangan dikarenakan Kantor Pertanahan yang terjun langsung ke lapangan untuk meneliti, dan mengukur keaslian objek pajak. Jika ada kesalahan dalam pengisian SSPD-BPHTB, bagian pelayanan BPHTB berhak mengganti data yang ada pada SSPD-BPHTB berdasarkan berkas-berkas pendukung yang terlampir.
4. Perhitungan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam Transaksi Jual Beli menggunakan *self assesment system*. Dalam hal ini, wajib pajak sendiri yang menghitung dan menentukan besarnya pajak BPHTB yang terhutang.

5.2 Saran

Pada dasarnya aktifitas yang dilakukan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso telah berjalan dengan lancar dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Oleh karena itu, saran yang akan diberikan oleh penulis bersifat tambahan pendapat atau masukan yang dapat bermanfaat bagi Dinas

Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso. Saran yang akan disampaikan penulis adalah sebagai berikut:

1. Perlunya peningkatan sosialisasi kepada masyarakat (wajib pajak) tentang pentingnya melakukan validasi SSPD-BPHTB agar dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak. Dengan demikian, kesadaran masyarakat untuk segera mengajukan validasi SSPD-BPHTB lebih meningkat.
2. Perlunya arahan kepada masyarakat agar melakukan pengisian SSPD-BPHTB dengan jujur dan benar sesuai dengan keaslian objek pajak.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Hardaniwati, Menup, Dkk. 2003. *Kamus Pelajaran Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama*. Jakarta: Pusat Bahasa.

Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.

Marihot P. Siahaan. 2013. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Edisi Revisi Cetakan Ketiga*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Moenir. 2006. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Resmi, Siti. 2015. *Perpajakan Edisi 8*. Jakarta: Salemba Empat.

Universitas Jember. 2012. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Edisi Ketiga*. Jember: Jember University Press.

Waluyo. 2003. *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

Perundang-undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Timur. 2015, *Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur No. 11 Tahun 2015 tentang Pelayanan Publik di Propinsi Jawa Timur*.

Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso Jawa Timur. 2010, *Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah*.

Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso Jawa Timur. 2010, *Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 57 Tahun 2010 Tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan*.

Lampiran A: Surat Permohonan Magang



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586
 Jember 68121 Email : fisip@unej.ac.id

Nomor : 363/UN25.1.2/SP/2016

5 Februari 2016

Lampiran : Satu eksemplar

Hal : Permohonan Tempat Magang

Yth. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
 Jl. Letjen Suprpto No. 68, Kabupaten Bondowoso
 Bondowoso

Dalam rangka mengembangkan wawasan praktis mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 90 SKS diwajibkan mengikuti kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) untuk penyelesaian laporan tugas akhir.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami berharap dengan hormat kesediaan Saudara memberikan kesempatan kegiatan magang mahasiswa kami pada instansi yang Saudara pimpin. Adapun nama-nama mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan magang adalah :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Rachma Yushardianti	130903101002	Diploma III Perpajakan
2.	Alifa Nur Yanuarsih	130903101028	Diploma III Perpajakan
3.	Dea Noviliana P.P	130903101036	Diploma III Perpajakan

Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Praktek Kerja Nyata (PKN).

Atas perhatian dan kesediaannya disampaikan terima kasih.

an Dekan

Pembantu Dekan I,



Drs. Haryawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.

NIP. 19610828 199201 1 001

Lampiran B: Surat Diterima Praktek Kerja Nyata



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan KIS Mangunsarkoro Nomor . 136 B Telp. 431678/ Fax. 424495

BONDOWOSO

Bondowoso, 10 Februari 2016

Nomor : 072/ 113 /430.11.3 /2016
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Perihal : **Rekomendasi Magang / Praktek Kerja Nyata (PKN)**

Kepada
 Yth.Sdr. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso
 di - **BONDOWOSO**

Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011
 2. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 101 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur

Menimbang : Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember tanggal 05 Pebruari 2015 Nomor : 363/UN25.1.2/SP/2016 perihal Permohonan Rekomendasi Magang / Praktek Kerja Nyata (PKN) atas nama **Rachma Yushardianti, Alifia Nur Yanuarsih, Dea Noviliana P.P**

Maka dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

NO	NAMA	NIM	PROGRAM STUDI
1	Rachma Yushardianti	130903101002	Diploma III Perpajakan
2	Alifia Nur Yanuarsih	130903101028	Diploma III Perpajakan
3	Dea Noviliana P.P	130903101036	Diploma III Perpajakan

Untuk melakukan Magang di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso, mulai tanggal 22 Pebruari s.d. 22 Maret 2016.

Sehubungan dengan kegiatan tersebut, dimohon kesediaan saudara untuk memberikan bimbingan dan pembinaan terhadap mahasiswa dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



Tembusan :

- Yth. 1. Bupati Bondowoso (sebagai laporan)
 2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Lampiran C: Surat Tugas untuk Melaksanakan Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jalan Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto
 Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax (0331) 335586 Jember 68121
 Email : fisip@unej.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 681/UN25.1.2/SP/2016

Berdasarkan surat dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bondowoso nomor : 072/113/430.11.3/2016 tanggal 10 Pebruari 2016 perihal Rekomendasi Ijin Tempat Magang, maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum di bawah ini :


No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Rachma Yushardianti	130903101002	Diploma III Perpajakan
2.	Alifia Nur Yanuarsih	130903101028	Diploma III Perpajakan
3.	Dea Noviliana P.P	130903101036	Diploma III Perpajakan

Untuk melaksanakan kegiatan magang di Kantor Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso, mulai tanggal 22 Pebruari 2016 sampai dengan 22 Maret 2016.

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 1 Maret 2016

a.n Dekan
 Pembantu Dekan I,


 Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.
 NIP 19610828 199201 1 001

Disampaikan Kepada :

1. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kab. Bondowoso
2. Kaprodi Diploma III Perpajakan
3. Mahasiswa yang Bersangkutan

Lampiran D: Surat Tugas Dosen Supervisi



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto Telp. (0331) 335586 - 331342
 Fax (0331) 335586 Jember 68121 Email: fisip@unej.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 682/UN25.1.2/SP/2016

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada :

Nama : Galih Wicaksono, S.E.,M.Si.,Ak
 N I P : 198603112015041001
 Jabatan : Tenaga Pengajar
 Pangkat , golongan : Penata Muda Tk.I , III/b

Sebagai supervisi mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember di Kantor Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso, terhitung mulai tanggal 15 Pebruari 2016 sampai dengan 15 Maret 2016. Adapun nama-nama mahasiswa sebagai berikut :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Rachma Yushardianti	130903101002	Diploma III Perpajakan
2.	Alifia Nur Yanuarsih	130903101028	Diploma III Perpajakan
3.	Dea Noviliana P.P	130903101036	Diploma III Perpajakan

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 1 Maret 2016

a.n Dekan
 Pembantu Dekan I,

Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.
 NIP 19610828 199201 1 001

Tembusan :

1. Dekan FISIP UNEJ (sebagai laporan)
2. Ketua Program Studi DIII Perpajakan FISIP UNEJ
3. Kasubag Akademik FISIP UNEJ

Lampiran E: Surat Tugas untuk Dosen Pembimbing



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586
Jember 68121 Email : fisip@unej.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 2004/UN.25.1.2/SP/2016

Berdasarkan Hasil Evaluasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, maka dengan ini Pembantu Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik menugaskan kepada nama dosen tersebut dibawah ini :

Nama : **M. Hadi Makmur, S.Sos.,M.AP**
NIP : **197410072000121001**
Jabatan : **Lektor**
Pendidikan Tertinggi : **S-2**
Untuk membimbing Tugas Akhir mahasiswa :

Nama : **Aliffia Nur Yanuarsih**
NIM : **130903101028**
Judul Tugas Akhir : **(Dalam Bahasa Indonesia)**
Pelayanan Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso.

(Dalam Bahasa Inggris)

Payment Service for Acquisition Fee of Land or Building Right at Revenue and Financial Management Service of Bondowoso Regency.

Demikian surat tugas ini ditetapkan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Jember, 11 April 2016
Pembantu Dekan Bidang Akademik,



Drs. Himawan Bayu Patriadi, M.A., Ph.D.
NIP-196108281992011001

Tembusan :

1. Dosen Pembimbing
2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi
3. Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan
4. Kasubag. Keuangan & Kepegawaian
5. Mahasiswa yang bersangkutan
6. Arsip *F*

Lampiran F: Angket Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121
Email : fisip.unej@telkom.net Telp. (0331) 332736

NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA (PKN) MAHASISWA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER

NO	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Penguasaan Materi Tugas	85	A
2	Kemampuan/Kerjasama	85	A
3	Etika	90	A
4	Disiplin	90	A
NILAI RATA-RATA		87.5	A

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

Nama : ALIFFIA NUR YANUARSIH
NIM : 130903101028
Jurusan : Ilmu Admistrasi
Program Studi : Diplomma III Perpajakan

Yang Nilai :

Nama : ERIKA RACHMAWATI, S.Sos.
Jabatan : Kasie Intens dan Ekstens Bidang PBB dan BPHTB
Instansi : DPPK Kabupaten Bondowoso
Tanda Tangan :

(ERIKA RACHMAWATI, S.Sos)

NIP. 19780429 200212 2 005

PEDOMAN PENILAIAN :

NO	ANGKA	HURUF	KRITERIA
1.	80 >	A	Sangat Baik
2.	70 - 79	B	Baik
3.	60 - 69	C	Cukup Baik
4.	50 - 59	D	Kurang Baik

Mengetahui
KEPALA BIDANG PENDAPATAN
DINAS PENDAPATAN DAN
PENGELUARAN KEUANGAN
KABUPATEN BONDOWOSO
Drs. HERU SUKAMTO, M.Si
Pembina /IV a
NIP. 19680414 199011 1 001

Lampiran G.1: Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata (Bulan Maret)



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN
 Jalan Letjen Suprpto No. 68 Telepon (0332) 421819
BONDOWOSO

PRESENSI KEHADIRAN PRAKTEK KERJA NYATA
 MAHASISWA DIPLOMA III PERPAJAKAN FISIP UNIVERSITAS JEMBER

NAMA : ALIFIA NUR YANUARSIH
 NIM : 130903101028
 BIDANG PKN : PBB dan BPHTB

No	TANGGAL	TTD	KETERANGAN
1	1 Maret 2016	1 f	
2	2 Maret 2016	2 f	
3	3 Maret 2016	3 f	
4	4 Maret 2016	4 f	
5	5 Maret 2016	5	LIBUR
6	6 Maret 2016	6	LIBUR
7	7 Maret 2016	7 f	
8	8 Maret 2016	8 f	
9	9 Maret 2016	9	HARI RAYA NYEPI
10	10 Maret 2016	10 f	
11	11 Maret 2016	11 f	
12	12 Maret 2016	12	LIBUR
13	13 Maret 2016	13	LIBUR
14	14 Maret 2016	14 f	
15	15 Maret 2016	15 f	
16	16 Maret 2016	16 f	
17	17 Maret 2016	17 f	
18	18 Maret 2016	18 f	
19	19 Maret 2016	19	LIBUR
20	20 Maret 2016	20	LIBUR
21	21 Maret 2016	21 f	
22	22 Maret 2016	22 f	


Bondowoso, Februari 2016

Mengetahui
 KA. SUB. BAG UMUM & KEPEGAWAIAN
 DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN
 KEUANGAN KABUPATEN BONDOWOSO



HERMIN BUDI LESTARI
 Penata Tk. I/III d
 NIP. 19610927 198703 2 006

KABID. PBB dan BPHTB
 DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN
 KEUANGAN KABUPATEN BONDOWOSO



Drs. HERU SUKAMTO, M.Si
 Pembina /IV a
 NIP. 19680414 199011 1 001

Lampiran H: Formulir Kegiatan Bimbingan



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax.(0331) 335586 Jember 68121
 Email : fisipunej@telkom.net. Telp. (0331) 332736

DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN
 PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
 PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN – FISIP UNEJ

Nama : Aliffia Nur Yanuasisih
 NIM : 130 902 101 028
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan
 Alamat Asal : Jalan Kis Mangunarkoro 97
RT 07/RW 03 Tamansari Bondowoso

Judul Laporan :
 (bahasa Indonesia)
Pelayanan Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau
Bangunan pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
Kabupaten Bondowoso

(bahasa Inggris)
Payment Service for Acquisition Fee of Land or Building
Right at Revenue and Financial Management Service of
Bondowoso Regency

Dosen Pembimbing : M. Hadi Makmur, S. Sos., M. AP

NO	HARI/TANGGAL	JAM	URAIAN KEGIATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	Selasa/19-04-2016	11.20 WIB	Acc Judul	
2	Rabu/11-05-2016	13.45 WIB	Menyerahkan laporan Praktek Kerja Nyata BAB 1,2,3,4 dan Revisi BAB1,2,4	
3	Rabu/18-05-2016	14.00 WIB	Menyerahkan Revisi BAB 1,2, dan 4	
4	Kemis/09-06-2016	14.15 WIB	Revisi Judul	
5	Kamis/16-06-2016	11.50 WIB	Menyerahkan revisi Judul dan acc ujian	

Catatan :

- Lembaran ini DIBAWA saat konsultasi agar ditanda tangani Dosen Pembimbing
- Dikumpulkan di dalam map orange pada saat mendaftar sidang laporan hasil PKN

Lampiran I.1: Contoh SSPD-BPHTB Nihil Jual Beli

1500002 T.02



**SURAT SETORAN PAJAK DAERAH
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
(SSPD - BPHTB)**

BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOB PBB)

LEMBAR **4**

DPPK dalam
Proses Penelitian

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH : **BONDOWOSO**

Perhatian Bacalah petunjuk pengisian pada halaman belakang lembar ini terlebih dahulu (0000627)

A. 1 Nama Wajib Pajak : **P O E R W A D I**

2 NPWP : _____

3 Alamat Wajib Pajak : **Desa Sekarputih**

4 Kelurahan/Desa : **Sekarputih** **5** RT/RW : **003/01** **6** Kecamatan : **Tegalampel**

7 Kabupaten/Kota : **Bondowoso** **8** Kode Pos : _____

B. 1 Nomor Objek Pajak (NOP) PBB : **3 5 | 1 1 | 1 3 0 | 0 0 2 | 0 3 0 | 0 0 0 6 | 0**

2 Letak Tanah dan atau Bangunan : _____

3 Kelurahan/Desa : **Sekar Putih** **4** RT/RW : **003/01**

5 Kecamatan : **Tegalampel** **6** Kabupaten/Kota : **Bondowoso**

Perhitungan NJOP PBB:

Uraian	Luas (Diisi luas tanah dan atau bangunan yang haknya diperoleh)	NJOP / m ² (Diisi berdasarkan SPPT PBB tahun terakhir perolehan hak / Tahun)	Luas x NJOP / m ²
Tanah (bumi)	7 2260 m ²	9 Rp. 20.000	11 Rp. 45.200.000
Bangunan	8 0 m ²	10 Rp. -	12 Rp. -
NJOP PBB			13 Rp. 45.200.000

15 Jenis perolehan hak atas tanah dan atau bangunan : **0 1** **14** Harga Transaksi / Nilai Pasar : Rp. **50.000.000**

16 Nomor Sertifikat : **SHM 677 / Sekar Putih**

C. AKUMULASI NILAI PEROLEHAN HAK SEBELUMNYA : Rp. _____

D. PENGHITUNGAN BPHTB (hanya diisi berdasarkan penghitungan Wajib Pajak)

1 Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) memperhatikan nilai pada B 13, B 14 dan C	1 ▶	Rp. 50.000.000
2 Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOKTP) memperhatikan nilai pada C	2 ▶	Rp. 60.000.000
3 Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOKP)	3 ▶	Rp. -
4 Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang	4 ▶	Rp. -

E. JUMLAH SETORAN BERDASARKAN

a. Penghitungan Wajib Pajak

b. STPD BPHTB / SKPDB KURANG BAYAR / SKPDB KURANG BAYAR TAMBAHAN *) Nomor: _____ Tanggal: _____

c. Pengurangan dihitung sendiri menjadi % berdasar Peraturan KDH no. _____

d. _____

JUMLAH YANG LISETOR (dengan angka) : Rp. _____ (dengan huruf) : **= NIHIL =**

(berdasarkan perhitungan D4 dan pilihan di E)

02 JAN 2015

Bondowoso, 2015

WAJIB PAJAK / PENYETOR : _____

POERWADI
(nama lengkap & tanda tangan)

DITERIMA OLEH : _____

TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB : _____

Tanggal: _____

Erika Radimawati, S.Sos
NIP. 196004292002122005

Nomor Dokumen : _____

Lampiran J: Contoh Formulir Permohonan Penelitian SSPD-BPHTB

FORMULIR PERMOHONAN PENELITIAN SSPD-BPHTB

Lampiran : 1 (Satu) Set
 Perihal : Penyampaian SSPD-BPHTB untuk Diteliti

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
 Kabupaten Bondowoso

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Wajib Pajak : HARLI JAURETI BUDIMAN
 NPWP :
 Alamat : KEMKULOT RT 15/03, Bondowoso

Bersama ini menyampaikan SSPD-BPHTB untuk diteliti atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagai berikut :

NOP :
 Alamat : _____
 Desa/Kelurahan : Pancosari RT 29/08, Cerah Bumi
 Kabupaten/Kota : Bondowoso

Melampirkan/menyserahkan dokumen sebagai berikut :

- (1). SSPD-BPHTB yang tertera Nomor Transaksi Penerimaan Daerah (NTPD) / SSPD-BPHTB disertai bukti Penerimaan Daerah
- (2). Fotocopy SPPT atau STTS/Sbuk ATM bukti pembayaran PBB/Bukti Pembayaran lainnya Tahun
- (3). Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Wajib Pajak (Pihak Pertama & Pihak Kedua)
- (4). Surat Kuasa bermaterai dari Wajib Pajak **)
- (5). Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kuasa Wajib Pajak **)
- (6). Fotocopy Kartu NPW/P Wajib Pajak atau Kuasa Wajib Pajak (jika dikuasakan)
- (7). Fotocopy Akte (=Jual Beli/Hibah/Hibah Wasiat/Waris/Ket.Waris/APHB,dst) dan Sertifikat Tanah Objek Pajak

Demikian disampaikan untuk dapat dilakukan penelitian SSPD-BPHTB

Bondowoso 12-1-2015
 Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak *)

(Signature)
 HARLI JAURETI B

Keterangan :
 *) coret yang tidak perlu
 **) dalam hal dikuasakan

PENELITIAN


(diisi oleh Petugas DPPK)

Setelah melakukan pemeriksaan dan penelaahan SSPD-BPHTB dan dokumen dari Wajib Pajak, dengan ini kami menyatakan bahwa :

- Data objek pajak tercantum dalam SSPD-BPHTB telah sesuai
- Nilai BPHTB terutang yang tercantum dalam SSPD-BPHTB telah sesuai.
- Dokumen pendukung perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan telah lengkap.

Bondowoso, 12-1-2015
 Fungsi Pelayanan
(Signature)

Lampiran K: Contoh Formulir Pengajuan Data

FORM PENGAJUAN DATA																		
Dengan Hormat,																		
Sehubungan dengan proses penelitian SSPD-BPHTB yang sedang berjalan, dengan ini kami mengajukan permintaan data terkait perolehan hak bumi dan/atau bangunan atas :																		
Nama Wajib Pajak :	HARDI JANUET BUDIMAN																	
NPWP :	<table style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>																	
serta dengan objek pajak atas :																		
Nomor Objek Pajak (NOP) :	<table style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; text-align: center;">35</td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; text-align: center;">.</td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; text-align: center;">11</td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; text-align: center;">.</td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; text-align: center;">11</td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; text-align: center;">0</td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; text-align: center;">.</td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; text-align: center;">00</td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; text-align: center;">8</td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; text-align: center;">.</td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; text-align: center;">00</td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; text-align: center;">5</td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; text-align: center;">.</td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; text-align: center;">00</td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; text-align: center;">6</td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; text-align: center;">.</td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; text-align: center;">0</td> </tr> </table>	35	.	11	.	11	0	.	00	8	.	00	5	.	00	6	.	0
35	.	11	.	11	0	.	00	8	.	00	5	.	00	6	.	0		
Atas perhatian dan keruasannya kami mengucapkan terima kasih,																		
Bondowoso ..12..17..2017 Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak*) a/h  HARDI JANUET B																		
BERKAS PENGAJUAN VALIDASI AGAR DIURUTKAN SESUAI DAFTAR URUT DBAWAH INI :																		
(1).	<input checked="" type="checkbox"/> Formulir isian SSPD-BPHTB																	
(2).	<input checked="" type="checkbox"/> Fotocopy SPPT PBB dari Objek Pajak yang diajukan																	
(3).	<input checked="" type="checkbox"/> Fotocopy KTP Pihak Pertama/Wajib Pajak (KTP yang masih berlaku)																	
(4).	<input type="checkbox"/> Fotocopy KTP Pinak Kedua (KTP yang masih berlaku)																	
(5).	<input type="checkbox"/> Surat Kuasa bermaterai dari Wajib Pajak **)																	
(6).	<input type="checkbox"/> Fotocopy KTP Kuasa Wajib Pajak: **)																	
(7).	<input type="checkbox"/> Fotocopy Kartu NPWP Pihak Pertama & Pihak Kedua / Kuasa (jika dikuasakan)																	
(8).	<input type="checkbox"/> Fotocopy : AKTE (=Jual Beli/Hibah/Waris/Ket.Waris/APHB, dst) dan SERTIFIKAT TANAH OBJEK PAJAK																	
(9).	<input type="checkbox"/> Formulir Permohonan Penelitian SSPD-BPHTB & Form Pengajuan Data																	
Keterangan : *) coret yang tidak perlu **) dalam hal dikuasakan																		

Lampiran L: Contoh SPPT PBB

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERBUKANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2014 PEDEGAAN

NOR. 35.11.1.0.009.005-0006.0

DESAK OBJEK PAJAK		MUNDANAL MATWAJE	
DL BESUKI KM. 3		WANDER ANGRGANIR	
RT. 022 RW. 03		JL. MDS SUDARSO 135	
KONCEGANI		RT. 022 RW. 03	
DESA DEMPET		BLINDUNGAN	
BONDOWOSO		BONDOWOSO	
		INCIPE	

OBJEK PAJAK	LUAS (M ²)	KELAS	NO. PERM. IHT		
BUMI	12.871	000	35.000	455.355.000	
BANGUNAN	2.224	001	225.000	400.400.000	

NIOP Sebagai dasar pendanaan PBB: 853.755.000
 NIOP KP, NIOP Tidak kena Pajak: 10.000.000
 NIOP untuk pengalangan PBB: 73.755.000
 NIOP Nilai objek dan pajak: 0
 PBB yang dibayar: 853.755.000

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR Rp. 853.755.000
 SATUAN BUNTA DUA RATUS LUGA PULUH SEMBILAN RIBU DELAPAN RATUS
 DELAPAN PULUH TIGA RUPIAH
 TGL. KAJI TEMPO: 01 AGS 2014
 TEMPAT PEMBAYARAN: BONDOWOSO
 BANK: BTA (PT. BONDOWOSO)

BONDOWOSO, 28 SEP 2014
 Kepala Kantor Pajak
 BONDOWOSO



Lampiran M: Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2009
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara;
 - c. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
 - d. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif;
 - e. bahwa kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
 - f. bahwa . . .

- 2 -

- f. bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu disesuaikan dengan kebijakan otonomi daerah;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 ayat (2), Pasal 22D, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah . . .

- 3 -

2. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Kepala Daerah adalah gubernur bagi Daerah provinsi atau bupati bagi Daerah kabupaten atau walikota bagi Daerah kota.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
9. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Gubernur dan/atau Peraturan Bupati/Walikota.
10. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

11. Badan . . .

- 4 -

11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
13. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
14. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
15. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
16. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.
17. Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
18. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.
19. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.

20. Pajak . . .

- 5 -

20. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
21. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
22. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
23. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
24. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
25. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
26. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
27. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
28. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
29. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
30. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.

31. Pajak . . .

- 6 -

31. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
32. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
33. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
34. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
35. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
36. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchhap haga*, *collocalia maxima*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
37. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
38. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota.
39. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
40. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
41. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
42. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.

43. Hak . . .

- 7 -

43. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
44. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
45. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
46. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak yang terutang.
47. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
48. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
49. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
50. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
51. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

52. Surat . . .

- 8 -

52. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
53. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
54. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
55. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
56. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
57. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
58. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLE, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
59. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

60. Surat . . .

- 9 -

60. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
61. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
62. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
63. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
64. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
65. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
66. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

67. Jasa . . .

- 10 -

67. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
68. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
69. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
70. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
71. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
72. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
73. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLE, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
74. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

75. Pemeriksaan . . .

- 11 -

75. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
76. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II PAJAK

Bagian Kesatu Jenis Pajak

Pasal 2

- (1) Jenis Pajak provinsi terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok.
- (2) Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

g. Pajak . . .

- 12 -

- g. Pajak Parlir;
 - h. Pajak Air Tanah;
 - i. Pajak Sarang Burung Walet;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- (3) Daerah dilarang memungut pajak selain jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (5) Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, seperti Daerah Khusus Ibukota Jakarta, jenis Pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari Pajak untuk daerah provinsi dan Pajak untuk daerah kabupaten/kota.

Bagian Kedua

Pajak Kendaraan Bermotor

Pasal 3

- (1) Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
- (2) Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*).
- (3) Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
- a. kereta api;
 - b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
 - c. Kendaraan . . .

- 42 -

Pasal 82

- (1) Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat yang menentukan pajak yang terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari.
- (3) Tempat pajak yang terutang adalah di wilayah daerah yang meliputi letak objek pajak.

Pasal 83

- (1) Pendataan dilakukan dengan menggunakan SPOP.
- (2) SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Kepala Daerah yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak.

Pasal 84

- (1) Berdasarkan SPOP, Kepala Daerah menerbitkan SPPT.
- (2) Kepala Daerah dapat mengeluarkan SKPD dalam hal-hal sebagai berikut:
 - a. SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) tidak disampaikan dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Kepala Daerah sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;
 - b. berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

Bagian Ketujuh Belas

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Pasal 85

- (1) Objek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pemindahan . . .

- 43 -

- a. pemindahan hak karena:
 - 1) jual beli;
 - 2) tukar menukar;
 - 3) hibah;
 - 4) hibah wasiat;
 - 5) waris;
 - 6) pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 - 7) pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 - 8) penunjukan pembeli dalam lelang;
 - 9) pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 10) penggabungan usaha;
 - 11) peleburan usaha;
 - 12) pemekaran usaha; atau
 - 13) hadiah.
 - b. pemberian hak baru karena:
 - 1) kelanjutan pelepasan hak; atau
 - 2) di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Objek pajak yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah objek pajak yang diperoleh:
- a. perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - b. negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. badan . . .

- 44 -

- c. badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut;
- d. orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
- e. orang pribadi atau Badan karena wakaf; dan
- f. orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.

Pasal 86

- (1) Subjek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 87

- (1) Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Nilai Perolehan Objek Pajak.
- (2) Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal:
 - a. jual beli adalah harga transaksi;
 - b. tukar menukar adalah nilai pasar;
 - c. hibah adalah nilai pasar;
 - d. hibah wasiat adalah nilai pasar;
 - e. waris adalah nilai pasar;
 - f. pemasukan dalam peseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar;
 - g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar;
 - h. peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar;

i. pemberian . . .

- 45 -

- i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar;
 - j. pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar;
 - k. penggabungan usaha adalah nilai pasar;
 - l. peleburan usaha adalah nilai pasar;
 - m. pemekaran usaha adalah nilai pasar;
 - n. hadiah adalah nilai pasar; dan/atau
 - o. penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang.
- (3) Jika Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf n tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.
 - (4) Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan paling rendah sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
 - (5) Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan paling rendah sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
 - (6) Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 88

- (1) Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen).
- (2) Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 89 . . .

- 46 -

Pasal 89

- (1) Besaran pokok Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (6).
- (2) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Tanah dan/atau Bangunan berada.

Pasal 90

- (1) Saat terutangnya pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan ditetapkan untuk:
 - a. jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - b. tukar-menukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - c. hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - d. hibah wasiat adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - e. waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan;
 - f. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - h. putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - i. pemberian hak baru atas Tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;

j. pemberian . . .

- 47 -

- j. pemberian hak baru di luar pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;
 - k. penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - l. peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - m. pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - n. hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; dan
 - o. lelang adalah sejak tanggal penunjukkan pemenang lelang.
- (2) Pajak yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 91

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.
- (2) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara hanya dapat menandatangani risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.
- (3) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran Hak atas Tanah atau pendaftaran peralihan Hak atas Tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.

Pasal 92

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara melaporkan pembuatan akta atau risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan kepada Kepala Daerah paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

(2) Tata cara . . .

- 48 -

- (2) Tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 93

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran.
- (2) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap laporan.
- (3) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

BAGI HASIL PAJAK PROVINSI

Pasal 94

- (1) Hasil penerimaan Pajak provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sebagian diperuntukkan bagi kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - b. hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen);

c. hasil . . .

Lampiran N: Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun 2010



BUPATI BONDOWOSO

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
NOMOR 15 TAHUN 2010**

TENTANG

PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Bondowoso mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat. Untuk mendukung pelayanan pemerintahan tersebut diperlukan sumber-sumber pembiayaan yang salah satunya adalah dari pajak daerah ;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah kabupaten Bondowoso diberi kewenangan untuk menungut beberapa jenis Pajak Daerah ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah kabupaten Bondowoso tentang Pajak Daerah ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262);
5. Undang-Undang 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987);

6. Undang.....

-2-

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
12. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Jalan Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
13. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
15. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
16. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
17. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
18. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
19. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
20. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

21. Undang....

-3-

21. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2007 Nomor Seri, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2005 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Kabupaten Bondowoso (Lembaran daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2008 Nomor 3 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
dan
BUPATI BONDOWOSO

MEMUTUSKAN :.....

-4-

MEMUTUSKAN :**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH.****BAB I
KE T E N T U A N U M U M****Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bondowoso.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya.
7. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
8. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
9. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
10. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
11. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
12. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
13. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
14. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
15. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
16. Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain adalah penggunaan listrik dari penyedia listrik selain yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
17. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
18. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
19. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

20. Parkir.....

-5-

20. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
21. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
22. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
23. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
24. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan sungai di wilayah kabupaten.
25. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan sungai.
26. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
27. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
28. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
29. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
30. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
31. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
32. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
33. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.
34. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
35. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
36. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
37. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
38. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas umum daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
39. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
40. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.

41. Surat.....

-6-

41. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
42. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
43. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
44. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
45. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
46. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang memberulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD atau SKK.
47. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
48. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap SKK yang diajukan oleh Wajib Pajak.
49. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
50. Instansi Pemungut adalah Instansi yang oleh Undang-Undang diberi kewenangan untuk memungut pajak daerah.
51. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
52. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
53. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
54. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
55. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah selanjutnya disingkat PPNS Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso yang diberi wewenang khusus oleh Peraturan perundang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah;

BAB II.....

-7-

BAB II PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu Jenis Pajak

Pasal 2

Jenis Pajak Daerah terdiri atas :

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- j. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Bagian Kedua Pajak Hotel

Paragraf 1 Nama, Objek, dan Subjek Pajak

Pasal 3

Dengan nama Pajak Hotel dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.

Pasal 4

- (1) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olah raga dan hiburan.
- (2) Rincian Pajak Hotel adalah Tarif Kamar hotel dikali jumlah pemakaian kamar hotel per hari dikalikan 10 % (sepuluh persen) selama 1 (satu) bulan.
- (3) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah fasilitas telepon, faksimile, telex, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.
- (4) Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa sewa apartemen, kondominium dan sejenisnya;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang dapat dimanfaatkan oleh umum.
 - f. Tempat Kos-kosan.

Pasal 5

- (1) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan hotel.
- (2) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan hotel.

Paragraf.....

-21-

Pasal 68

- (1) Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat yang menentukan pajak yang terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari.
- (3) Masa Pajak dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember pada Tahun yang berkenaan.
- (4) Tempat pajak yang terutang adalah di wilayah daerah yang meliputi letak objek pajak.

Pasal 69

- (1) Pendataan dilakukan dengan menggunakan SPOP.
- (2) SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Bupati yang wilayah kerjanya meliputi letak obyek pajak selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak.

Pasal 70

- (1) Berdasarkan SPOP, Bupati menerbitkan SPPT.
- (2) Kepala Daerah dapat mengeluarkan SKPD dalam hal-hal sebagai berikut :
 - a. SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) tidak disampaikan dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Bupati sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;
 - b. berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

Bagian Kesebelas Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Paragraf 1 Nama, Objek, dan Subjek Pajak

Pasal 71

Dengan nama Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dipungut pajak atas Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 72

- (1) Objek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena :
 - 1) jual beli;
 - 2) tukar memukar;
 - 3) hibah;
 - 4) hibah wasiat;
 - 5) waris;
 - 6) pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 - 7) pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 - 8) penunjukan pembeli dalam lelang;
 - 9) pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 10) penggabungan usaha;

11) peleburan.....

-22-

- 11) peleburan usaha;
 - 12) pemekaran usaha; atau
 - 13) hadiah.
- b. pemberian hak baru karena :
- 1) kelanjutan pelepasan hak; atau
 - 2) di luar pelepasan hak.
- (4) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Hak milik;
 - b. Hak guna usaha;
 - c. Hak guna bangunan;
 - d. Hak pakai;
 - e. Hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. Hak Pengelolaan.
- (5) Objek Pajak yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah objek pajak yang diperoleh :
- a. Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum.
 - b. Orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - c. Orang pribadi atau Badan karena wakaf; dan
 - d. Orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.

Pasal 73

- (1) Subjek Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Paragraf 2 Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak

Pasal 74

- (1) Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Nilai Perolehan Objek Pajak.
- (2) Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal :
 - a. jual beli adalah harga transaksi;
 - b. tukar menukar adalah nilai pasar;
 - c. hibah adalah nilai pasar;
 - d. hibah wasiat adalah nilai pasar;
 - e. waris adalah nilai pasar;
 - f. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar;
 - g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar;
 - h. peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar;
 - i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar;
 - j. pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar;
 - k. penggabungan usaha adalah nilai pasar;
 - l. peleburan usaha adalah nilai pasar;
 - m. pemekaran usaha adalah nilai pasar;
 - n. hadiah adalah nilai pasar; dan/atau
 - o. penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang.

(3) Jika.....

-23-

- (3) Jika Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf n tidak diketahui atau lebih rendah dari pada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada tahun terjadinya perolehan dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.
- (4) Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk setiap wajib Pajak.
- (5) Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)

Pasal 75

Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus).

Paragraf 3

Cara Penghitungan Pajak dan Wilayah Pemungutan

Pasal 76

- (1) Besaran pokok Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dengan Pasal 75 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (4).
- (2) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Bondowoso tempat Tanah dan/atau Bangunan berada.

Pasal 77

- (1) Saat terutangnya pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan ditetapkan untuk :
 - a. jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - b. tukar menukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - c. hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - d. hibah wasiat adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - e. waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan;
 - f. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - h. putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - i. pemberian hak baru atas Tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;
 - j. pemberian hak baru di luar pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;
 - k. penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - l. peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - m. pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - n. hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - o. lelang adalah sejak tanggal penunjukan pemenang lelang.
- (2) Pajak yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 78.....

-24-

Pasal 78

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.
- (2) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang Negara hanya dapat menandatangani risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.
- (3) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran Hak atas Tanah atau pendaftaran peralihan Hak atas Tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.

Pasal 79

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang Negara melaporkan pembuatan akta atau risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 80

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran.
- (2) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap laporan.
- (3) Kepala Kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PEMUNGUTAN PAJAK

Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan

Pasal 81

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh wajib pajak berdasarkan perundang-undangan perpajakan.
- (3) Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Bupati dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa rekening pembayaran.
- (5) Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.

Pasal 82

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan:

a. SKPDKB.....

-25-

- a. SKPDKB dalam hal:
 1. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 2. jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
 3. jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
 - b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
 - c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
 - (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus perseratus) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
 - (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
 - (5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Pasal 83

- (1) Tata cara penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Surat Tagihan Pajak

Pasal 84

- (1) Bupati dapat menerbitkan SPTD jika :
 - a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
 - c. wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan atau ditagih melalui SPTD.

Bagian.....

-26-

**Bagian Ketiga
Tata Cara Pembayaran dan Penagihan**

Pasal 85

- (1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak dan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak.
- (2) SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Bupati atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau memunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 86

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan putusan banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa.
- (2) Penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Keempat
Keberatan Dan Banding**

Pasal 87

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas sesuatu :
 - a. SPPT;
 - b. SKPD;
 - c. SKPDKB;
 - d. SKPDKBT;
 - e. SKPDLB;
 - f. SKPDN dan
 - g. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keberatan dapat diajukan apabila wajib pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.

Pasal 88.....

-27-

Pasal 88

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 89

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menanggulung kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 90

- (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal keberatan wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Dalam hal wajib pajak mengajukan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus perseratus) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Kelima Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, Dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi administratif

Pasal 91

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati dapat membetulkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Bupati dapat :
 - a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
 - b. mengurangkan atau membatalkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
 - c. mengurangkan atau membatalkan STPD;

d. membatalkan.....

-28-

- d. membatalkan hasil pemeriksaan atau penetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - e. mengurangi penetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan penetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 92

- (1) Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

BAB V KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 93

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal 94

- (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Tata.....

-29-

- (3) Tata cara penghapusan piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 95

- (1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Kriteria Wajib Pajak dan penentuan besaran omzet serta tata cara pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 96

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 97

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan pajak daerah dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PENYIDIKAN

Pasal 98

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;

c. meminta.....

-30-

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 99

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 100

Tindak pidana di bidang perpajakan daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya bagian tahun pajak atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.

Pasal 101

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dan Pasal 83 merupakan penerimaan Negara/Daerah.

BAB X...

-31-

**BAB X
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 102

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Pajak yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah dan jenis Pajak kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 103

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 104

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bondowoso Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bondowoso Tahun 1998 Nomor 1 Seri A);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bondowoso Nomor 8 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bondowoso Tahun 1998 Nomor 2 Seri A);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bondowoso Nomor 9 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bondowoso Tahun 1998 Nomor 3 Seri A);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bondowoso Nomor 11 Tahun 1998 tentang Pajak pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bondowoso Tahun 1998 Nomor 5 Seri A);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2009 Nomor 1 Seri C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 105

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal

BUPATI BONDOWOSO,

AMIN SAID HUSNI

Lampiran O: Peraturan Bupati Kabupaten Bondowoso Nomor 57 Tahun 2010

**BUPATI BONDOWOSO****PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 57 TAHUN 2010****TENTANG****SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH
DAN BANGUNAN KABUPATEN BONDOWOSO****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI BONDOWOSO,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ditetapkan sebagai salah satu jenis pajak yang dilakukan pemungutannya di wilayah Kabupaten Bondowoso;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bondowoso tentang Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
- Mengingat** :
1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
 2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569) ;
 3. Undang Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) ;
 4. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
 5. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
 6. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455) ;

7. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
8. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
9. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
10. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
11. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah; Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
18. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun. 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 13 Tahun 2010 tentang Dinas Daerah ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten bondowoso Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KABUPATEN BONDOWOSO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Bondowoso ;
2. Bupati adalah Bupati Bondowoso ;
3. Dinas adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso ;
4. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan, yang selanjutnya disebut BPHTB ;
5. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan ;
6. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan ;
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah ;
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap ;
9. Pejabat Pembuat Akta Tanah/Pejabat Lelang, adalah pihak yang berwenang menerbitkan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan ;
10. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah ;

11. Bendahara

4

11. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD ;
12. Bank atau Tempat Lain yang ditunjuk adalah pihak ketiga yang menerima pembayaran BPHTB terutang dari Wajib Pajak ;
13. Dokumen terkait Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah dokumen yang menyatakan telah terjadinya pemindahan hak atas kepemilikan tanah dan/atau bangunan. Dokumen ini dapat berupa surat perjanjian, dokumen jual beli, surat hibah, surat waris, dan lain-lain yang memiliki kekuatan hukum ;
14. Surat Setoran Pajak Daerah untuk BPHTB, yang selanjutnya disingkat SSPD BPHTB, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan sekaligus untuk melaporkan data perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan ;
15. Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah dokumen legal penetapan pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan dari satu pihak ke pihak lain ;
16. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Sistem dan Prosedur Pemungutan BPHTB mencakup seluruh rangkaian proses yang harus dilakukan dalam menerima, menatausahakan, dan melaporkan penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ;
- (2) Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. prosedur pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan;
 - b. prosedur pembayaran BPHTB;
 - c. prosedur penelitian Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB);
 - d. prosedur pendaftaran Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan;
 - e. prosedur pelaporan BPHTB;
 - f. prosedur penagihan;
 - g. prosedur pengurangan.
- (3) Prosedur pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah prosedur penyiapan rancangan akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan sekaligus penghitungan besar BPHTB terutang Wajib Pajak ;

(4) Prosedur

- (4) Prosedur pembayaran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b) adalah prosedur pembayaran pajak terutang yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan menggunakan SSPD BPHTB ;
- (5) Prosedur penelitian Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah prosedur verifikasi yang dilakukan satuan kerja perangkat daerah yang membidangi atas kebenaran dan kelengkapan SSPD BPHTB dan dokumen pendukungnya;
- (6) Prosedur pendaftaran Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah prosedur pendaftaran akta kepada Kepala Kantor Bidang Pertanahan dan penerbitan akta oleh PPAT ;
- (7) Prosedur pelaporan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e adalah prosedur pelaporan realisasi penerimaan BPHTB dan akta pemindahan hak ;
- (8) Prosedur penetapan Surat Tagihan BPHTB, SKPDB Kurang Bayar/SKPDB Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f adalah prosedur penetapan Surat Tagihan Pajak Daerah BPHTB, SKPD Kurang Bayar BPHTB/SKPD Kurang Bayar Tambahan BPHTB, dan Surat Teguran yang dilakukan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah yang membidangi ;
- (9) Prosedur penetapan Surat Keputusan Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g adalah prosedur penetapan persetujuan/penolakan atas pengajuan pengurangan BPHTB yang diajukan oleh Wajib Pajak ;

Pasal 3

- (1) Untuk melaksanakan sistem dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, satuan kerja perangkat daerah yang membidangi harus mempersiapkan fungsi yang dibutuhkan, meliputi :
 - a. fungsi pelayanan;
 - b. fungsi data dan informasi; dan
 - c. fungsi pembukuan dan pelaporan.
- (2) Fungsi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas melakukan interaksi dengan wajib pajak dalam tahapan-tahapan pemungutan BPHTB seperti dalam proses penelitian SSPD dan proses pengurangan BPHTB ;
- (3) Fungsi data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertugas untuk mengelola *database* terkait objek pajak ;
- (4) Fungsi pembukuan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertugas untuk menyiapkan Laporan Realisasi Penerimaan BPHTB berdasarkan data dan laporan dari pihak-pihak lain yang ditunjuk.

6

BAB III

SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BPHTB

Bagian Pertama

Pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

Pasal 4

- (1) Wajib Pajak mengurus Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Pejabat Lelang sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
- (2) Pejabat Pembuat Akta Tanah / Pejabat Lelang melakukan penelitian atas objek pajak yang haknya dialihkan.

Pasal 5

- (1) Wajib Pajak menghitung dan mengisi Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB yang disiapkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ;
- (2) Tata cara pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Pembayaran BPHTB

Pasal 6

- (1) Wajib Pajak melakukan pembayaran BPHTB terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB ;
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wajib Pajak melalui Bank atau Tempat Lain yang Ditunjuk atau Bendahara Penerimaan pada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi ;
- (3) Tata cara pembayaran BPHTB oleh Wajib Pajak adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Penelitian SSPD BPHTB

Pasal 7

- (1) Setiap pembayaran BPHTB wajib diteliti oleh Fungsi Pelayanan ;
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kebenaran informasi yang tercantum dalam SSPD BPHTB; dan
 - b. kelengkapan dokumen pendukung SSPD BPHTB.

7

- (3) Jika diperlukan, penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pemeriksaan lapangan ;
- (4) Tata cara penelitian SSPD BPHTB oleh Wajib Pajak adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Pendaftaran Akta Pemindahan Hak

Pasal 8

- (1) Wajib Pajak melakukan pendaftaran Hak atas Tanah atau pendaftaran pemindahan Hak atas Tanah kepada Kepala Kantor Bidang Pertanahan ;
- (2) Kepala satuan kerja perangkat daerah yang membidangi dapat melakukan kerjasama dengan Kantor Bidang Pertanahan dalam rangka pendaftaran Pemindahan Hak ;
- (3) Tata cara pendaftaran Akta adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

Pelaporan BPHTB

Pasal 9

- (1) Pelaporan BPHTB dilaksanakan oleh Fungsi Pembukuan dan Pelaporan ;
- (2) Pelaporan BPHTB bertujuan untuk memberikan informasi tentang realisasi penerimaan BPHTB sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pasal 10

- (1) Fungsi Pembukuan dan Pelaporan menyiapkan Laporan BPHTB berdasarkan dokumen-dokumen dari Bank dan/atau Bendahara Penerimaan dan/atau PPAT ;
- (2) Fungsi Pembukuan dan Pelaporan menerima laporan penerimaan BPHTB dari Bank yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya ;
- (3) Fungsi Pembukuan dan Pelaporan menerima laporan pembuatan akta Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dari Pejabat Pembuat Akta Tanah paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya ;
- (4) Tata cara pelaporan Akta adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam

8

Bagian Keenam

Prosedur Penagihan BPHTB

Pasal 11

- (1) Prosedur penagihan dilakukan untuk menagih BPHTB terutang yang belum dibayar oleh Wajib Pajak ;
- (2) Prosedur penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penetapan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) BPHTB dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) BPHTB ;
- (3) STPD dan/atau SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diikuti dengan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa jika diperlukan ;
- (4) Tata cara pendaftaran Akta sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh

Prosedur Pengurangan BPHTB

Pasal 12

- (1) Pengurangan BPHTB diajukan oleh Wajib Pajak dan disampaikan kepada Fungsi Pelayanan untuk diteliti ;
- (2) Pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
- (3) Tata cara pengurangan BPHTB adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini.

BAB IV

FASILITASI

Pasal 13

- (1) Kepala satuan kerja perangkat daerah yang membidangi melakukan fasilitasi Pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi, mengkoordinasikan, menyempurnakan lampiran-lampiran sesuai dengan peraturan perundang-undangan, melaksanakan sosialisasi, supervisi dan bimbingan teknis serta memberikan asistensi untuk kelancaran pelaksanaan peraturan Bupati ini.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sebagai landasan operasionalisasi pelaksanaan pemungutan BPHTB akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

9

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso

Ditetapkan di : BONDOWOSO
Pada tanggal : 27 DESEMBER 2010

BUPATI BONDOWOSO

ttd

AMIN SAID HUSNI

Diundangkan di : BONDOWOSO
Pada tanggal : 27 DESEMBER 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO

ttd

MARSITO

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2010 NOMOR 57

Salinan sesuai aslinya,

a/n. BUPATI BONDOWOSO
SEKRETARIS DAERAH
u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

WAWAN SETIAWAN, SH.
Penata Tingkat I
NIP. 19691114 199711 1 001

Lampiran P: Dokumentasi



Gambar 1. Kegiatan Saat Praktek Kerja Nyata



Gambar 2. Foto Bersama Pegawai DPPK Bidang PBB P2 dan BPHTB